

**PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN KURSI DENGAN
MENGUNAKAN SISTEM PENGHITUNGAN SUARA *SAINTE LAGUE*
DAN *KUOTA HARE*
(Studi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)**

(Tesis)

**Oleh
IMA NUR IMANI
NPM. 1826021023**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN KURSI DENGAN MENGUNAKAN SISTEM PENGHITUNGAN SUARA *SAINTE LAGUE* DAN *KUOTA HARE*

(Studi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)

Oleh

IMA NUR IMANI

Pemilu 2019 merupakan pertama kalinya Indonesia mengganti sistem penghitungan suara sejak tahun 1955, yakni dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague*. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dinamika politik perubahan sistem penghitungan suara dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague* di Kabupaten Pesawaran, (2) mengetahui faktor-faktor yang menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik dan (3) mengetahui perbandingan hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 dengan menggunakan kedua sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, dinamika politik yang disebabkan oleh perubahan kedua sistem tersebut adalah secara umum tidak terjadi sesuatu yang krusial dalam arti semua berjalan baik, tanpa hambatan dan semua pihak dapat menerima perubahan sistem *Sainte Lague*. *Kedua*, faktor yang menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor Eksternal meliputi perubahan dari *Kuota Hare* menjadi *Sainte Lague*, isu-isu yang berkembang menjelang pemilu dan citra seorang tokoh dalam partai politik (*Track Record*). Faktor Internalnya adalah sosialisasi partai politik, sistem organisasi yang dibangun dalam partai politik, proses rekrutmen caleg, kemampuan caleg dalam komunikasi politik dan finansial, caleg memiliki strategi pemenangan dan metode kampanye. *Ketiga*, hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 disimulasikan menggunakan dua sistem ternyata tidak mengalami perubahan sama sekali atau tetap. Perbedaan terbatas pada cara penghitungannya di mana sistem *Kuota Hare* memerlukan dua sampai tiga kali tahap sedangkan *Sainte Lague* lebih sederhana serta mudah dengan cara penghitungan hanya berlangsung dalam satu tahap.

Kata kunci : Perbandingan, *Sainte Lague*, *Kuota Hare*, Pemilu 2019

ABSTRACT

COMPARISON OF CHAIR ACHIEVEMENTS USING SAINTE LAGUE AND QUOTA HARE VOTE COUNTING SYSTEM (Study at General Election 2019 in Pesawaran, Lampung Province)

By

IMA NUR IMANI

The 2019 election marks the replacement of counting system to Sainte Lague from Hare Quota, a system that has been applied since the first election in 1955. This research aims to (1) know the political dynamics of changes in the vote counting system from Hare Quota to Sainte Lague in Pesawaran, (2) know the factors that determine the changes in the results of the gathering political party seats and (3) find out comparison of the results of the gathering seats in the 2019 Election using the two systems. The research used a qualitative descriptive research method, while the data were obtained from interviews and documentation. The result show: First, the political dynamics caused by changes in both systems is generally nothing crucial to happen in the sense that everything is going well, without obstacles and all parties can accept the changes to the Sainte Lague system. Second, The factors that determine the changes in the result of the gathering of political party seats consist of external and internal factors. External factors include the change from the Hare Quota to the Sainte Lague, the issues that developed before the election and the image of a figure in a political party (Track Record). Internal factors are the socialization of political parties, the organizational system built into political parties, the recruitment process for candidates, the ability of candidates in political communication and financial. Candidates have winning strategies and campaign methods. Third, the number of seats in the election results of 2019 is simulated using two systems did not change at all or permanent. The difference is the calculation method where the Hare Quota system requires two to three stages while Sainte Lague is simpler and easier by means of the calculation only taking place in one stage.

Keywords: *Comparison, Sainte Lague, Hare Quota, General Election 2019*

**PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN KURSI DENGAN
MENGUNAKAN SISTEM PENGHITUNGAN SUARA *SAINTE LAGUE*
DAN *KUOTA HARE*
(Studi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)**

Oleh

IMA NUR IMANI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Tesis : PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN KURSI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PENGHITUNGAN SUARA *SAINTE LAGUE* DAN *KUOTA HARE* (Studi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)


Nama Mahasiswa : IMA NUR IMANI


Nomor Pokok Mahasiswa : 1826021023

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006


Arizka Warganegara, Ph.D.
NIP. 198110620 200604 1 003

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**

Sekretaris : **Arizka Warganegara, Ph.D.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001



Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 16 Juni 2021

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung,

Yang Membuat Pernyataan,



Ima Nur Imani

NPM.1826021023



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 03 Oktober 1982, yang merupakan anak keenam dari enam saudara pasangan Dr.Hi.Abizar Hassan (Alm) dan Rosfa Chalil. Penulis telah berkeluarga, suami bernama Muhammad Feter, S.Sos dan telah dikaruniai satu orang putri yang bernama Kayla Syahada Fenurrizqia serta tiga orang putra dengan masing-masing nama Khayru Syazani El Fathan, Khairrazky Syanizar Fakhрил dan Kazhim Syabani Al Farabi.

Penulis menempuh pendidikan formalnya di TK Pertiwi Kotabumi tahun 1986-1988, SD Negeri 1 Teladan Kotabumi tahun 1988-1994, SMP Negeri 7 Kotabumi tahun 1994-1997 dan SMU Negeri 2 Bandar Lampung tahun 1997-2000. Kemudian pada tahun 2000-2004 melalui jalur UMPTN mengambil Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada akhir tahun 2009 Penulis diterima sebagai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara pada Bagian Hukum. Pada tanggal 1 November 2016 Penulis beralih tugas pada KPU Kabupaten Pesawaran ditempatkan pada Bagian Hukum dan di awal tahun 2018 beralih pada Bagian Teknis & Hupmas. Pada bulan Agustus tahun 2018 Penulis menerima Beasiswa penuh untuk melaksanakan tugas belajar dari KPU RI dengan konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:

1. Almarhum Abi tersayang yang selalu ada dihatiku
2. Umi tersayang yang selalu mendoakan untuk keberhasilanku
3. Papa & Mama tersayang,
Atas cinta & curahan kasih sayangnya..
4. Suamiku tercinta Muhammad Feter, S.Sos,
You are all that is good and kind,
You were made perfectly to be loved
5. Keempat Anakku tercinta:
Alya, Azan, Azky dan Azim
Selalu jadi inspirasi & motivator terbaik Bunda
6. Institusiku : Komisi Pemilihan Umum
7. Almamaterku : Universitas Lampung

MOTTO

Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit, karena itu, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan katakan pada Tuhan : “Aku punya masalah”, tapi katakan pada masalah: “Aku punya Tuhan yang Maha Segalanya”

(Ali Bin Abi Thalib)

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Perbandingan Hasil Perolehan Kursi Dengan Menggunakan Sistem Penghitungan Suara *Sainte Lague* Dan *Kuota Hare* (Studi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukannya dalam proses penyusunan tesis ini;
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A, selaku Dosen Pembahas atas kesediaannya memberikan bimbingan dan masukan-masukannya;
7. Kepada semua narasumber dari Anggota KPU Kabupaten Pesawaran beserta jajarannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Akademisi/Pakar Kepemiluan, Ketua Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran, Ketua PBB Kabupaten Pesawaran, Ketua PDI-P Kabupaten Pesawaran, Ketua PKS

Kabupaten Pesawaran, Jurnalis dan Kepolisian Kabupaten Pesawaran yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini;

8. Seluruh dosen pengajar dan akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung khususnya Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan;
9. Suamiku tercinta Muhammad Feter, S.Sos atas dukungan, doa & cintanya; keempat anakku tersayang Atu Asya, Kyai Azan, Daing Azky dan Adek Azim yang selalu menjadi penyemangat bunda; Umi serta kakak-kakakku yang selalu mendoakan keberhasilan anak dan adiknya; Papa Mama mertua serta adik-adik iparku tersayang Lea, Heru, Ade yang selalu mensupport dan Agung yang selalu siap membantu menyelesaikan tesis ini.
10. Edi Susanto, S.P, M.M Anggota Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2014 s/d 2019 yang telah bersedia diwawancarai dan dimintai pendapatnya;
11. Sahabat-sahabat terbaik Tata Kelola Pemilu Batch IV tahun 2018 ASN KPU: Eni Lestari, Garmien Meillia, Retna Elyasari, Anita Siregar, Adi Susanto, Ricky Febriansyah, dan Adikku Fadli Syahdiono semoga sukses untuk kita semua dan tetap dijaga silaturahmi;
12. Sahabat-sahabat MIP Konsentrasi Otonomi dan Politik Daerah dan Manajemen Pemerintahan FISIP Universitas Lampung angkatan 2018 tanpa terkecuali;
13. Imam Choirul Pratama sebagai tenaga outsourcing KPU Kabupaten Pesawaran yang sangat membantu informasi dan data dalam penyelesaian tesis ini;
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Bandar Lampung,

Penulis,

Ima Nur Imani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Metode Perbandingan Sistem	12
2.1.1 Pengertian Perbandingan.....	12
2.1.2 Pengertian Sistem	13
2.1.3 Metode Perbandingan Sistem.....	13
2.1.4 Ciri-ciri dan Langkah-langkah Pokok Metode Perbandingan.....	15
2.2 Partai Politik	16
2.2.1 Definisi Partai Politik.....	16
2.2.2 Fungsi Partai Politik.....	18

2.2.3 Perilaku Pemilih (Voting Behavior)	19
2.3 Sistem Pemilu	19
2.3.1 Varian Sistem Pemilu	20
2.4 Sistem Penghitungan Suara	23
2.4.1 Sistem-sistem Penghitungan Suara Dalam Sistem Perwakilan Berimbang	23
2.4.2 Jurus Kuota atau <i>Largest Remainders</i>	24
2.4.3 Jurus Divisors atau <i>The Highest Average</i>	25
2.5 Manfaat dan Latar Belakang Perubahan Sistem Penghitungan Suara	25
2.6 Kerangka Pikir	27

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian	32
3.4 Sumber Data dan Informan Penelitian	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	38
3.7 Teknik Keabsahan Data	42

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran	44
4.1.1 Visi dan Misi KPU Kabupaten Pesawaran	45
4.1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Pesawaran	46
4.1.3 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran	49
4.1.4 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran	52
4.2 Perubahan Daerah Pemilihan di Kabupaten Pesawaran	56
4.3 Gambaran Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran	59
4.4 Perubahan Penerapan Sistem Penghitungan Suara Di Indonesia	65
4.5 Aktor Politik	66

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Dinamika politik perubahan sistem penghitungan suara dari <i>Kuota Hare</i> ke <i>Sainte Lague</i> bagi peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran	69
5.2 Faktor-faktor yang Menentukan Perubahan Naik dan Turun Hasil Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran	86
5.2.1 Faktor Eksternal yang Menentukan Perubahan Naik dan Turun Hasil Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran	93
5.2.2 Faktor Internal yang Menentukan Perubahan Naik dan Turun Hasil Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran	107
5.3 Perbandingan Hasil Perolehan Kursi Pada Pemilu 2019 dengan Menggunakan Sistem <i>Sainte Lague</i> Jika Dibandingkan dengan Menggunakan Sistem <i>Kuota Hare</i>	117
5.4 Rekomendasi Kebijakan (Policy Recommendation)	142

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan.....	145
6.2 Saran.....	146
6.2.1 Teoritis.....	146
6.2.2 Praktis	147

DAFTAR PUSTAKA	149
-----------------------------	------------

PANDUAN WAWANCARA**DISPLAY TRANSKRIP WAWANCARA****HASIL FOTO WAWANCARA**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Dalam pemilihan Umum Tahun 2014.....	57
2. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.....	59
3. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	62
4. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019	63
5. Partai Politik Peserta Pemilu 2019.....	64
6. Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Berdasarkan Peringkat Suara Terbanyak	66
7. Perbandingan Perolehan Suara dan Konvensi Menjadi Kursi Pada Setiap Partai Politik Pemilu 2014 dan 2019 di Kabupaten Pesawaran.....	88
8. Cara mencari BPP (Bilangan Pembagi Pemilih)	120
9. Simulasi Perhitungan Suara Daerah Pemilihan Pesawaran 1 Pada Pemilu 2019 dengan Menggunakan Sistem <i>Kuota Hare</i>	121
10. Simulasi Perhitungan Suara Daerah Pemilihan Pesawaran 1 Pada Pemilu 2019 dengan Menggunakan Sistem <i>Sainte Lague</i>	122
11. Simulasi Perhitungan Suara Daerah Pemilihan Pesawaran 2 Pada Pemilu 2019 dengan Menggunakan Sistem <i>Kuota Hare</i>	123
12. Simulasi Perhitungan Suara Daerah Pemilihan Pesawaran 2 Pada Pemilu 2019 dengan Menggunakan Sistem <i>Sainte Lague</i>	124
13. Simulasi Perhitungan Suara Daerah Pemilihan Pesawaran 3 Pada Pemilu 2019 dengan Menggunakan Sistem <i>Kuota Hare</i>	125

14. Simulasi Perhitungan Suara Daerah Pemilihan Pesawaran 3 Pada Pemilu 2019 dengan Menggunakan Sistem <i>Sainte Lague</i>	126
15. Simulasi Perhitungan Suara Daerah Pemilihan Pesawaran 4 Padan Pemilu 2019 dengan Menggunakan Sistem <i>Kuota Hare</i>	127
16. Simulasi Perhitungan Suara Daerah Pemilihan Pesawaran 4 Pada Pemilu 2019 dengan Menggunakan Sistem <i>Sainte Lague</i>	128
17. Simulasi Perhitungan Suara Daerah Pemilihan Pesawaran 5 Pada Pemilu 2019 dengan Menggunakan Sistem <i>Kuota Hare</i>	129
18. Simulasi Perhitungan Suara Daerah Pemilihan Pesawaran 5 Pada Pemilu 2019 dengan Menggunakan Sistem <i>Sainte Lague</i>	130
19. Rekapitulasi Jumlah Perolehan kursi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Pesawaran Menggunakan Sistem Penghitungan <i>Kuota Hare</i>	131
20. Rekapitulasi Jumlah Perolehan kursi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Pesawaran Menggunakan Sistem Penghitungan <i>Sainte Lague</i>	132

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1. Cara Penghitungan Suara	24
2. Bagan Alur Kerangka Pikir	28
3. Bagan Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran	52
4. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran	55
5. Peta Daerah Pemilihan Kabupaten Pesawaran 2014	56
6. Peta Daerah Pemilihan Kabupaten Pesawaran 2019	58

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BP	: Bilangan Pembagi
BPP	: Bilangan Pembagi Pemilih
Caleg	: Calon Legislatif
Dapil	: Daerah Pemilihan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Garuda	: Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Rakyat
Golkar	: Partai Golongan Karya
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDSD	: Most Different Systems Design
MSSD	: Most Similar Systems Design
PAN	: Partai Amanat Rakyat
Pemilu	: Pemilihan Umum
PBB	: Partai Bulan Bintang
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Perindo	: Partai Persatuan Indonesia
PHPU	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PKPI	: Partai Keadilan Persatuan Indonesia
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera

PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PSI	: Partai Solidaritas Indonesia
SLM	: Sainte Lague
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UUD	: Undang–Undang Dasar

DAFTAR ISTILAH

<i>Balloting</i>	: Tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara
<i>Concluding Drawing</i>	: Penarik Kesimpulan
<i>Condensation</i>	: Kondensasi data
<i>Comparative Method</i>	: Metode Perbandingan
<i>Data Display</i>	: Tampilan data
<i>Divisor</i>	: Pembagi
<i>Disproporsionalitas</i>	: Ketidakseimbangan
<i>D'hondt Formula</i>	: Metode penentuan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi DPR, caranya suara sah tiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi yang berangka utuh yaitu 1,2,3,4 dan seterusnya
<i>Door to door</i>	: Dari pintu ke pintu
<i>Dwi Party</i>	: Dua Partai
<i>Electoral District</i>	: Daerah pemilihn umum
<i>Elektabilitas</i>	: Tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik
<i>Face to face</i>	: Tatap muka
<i>Fair</i>	: Adil
<i>Highest Average</i>	: Rata-rata angka tertinggi
<i>Kredibel</i>	: Dapat dipercaya
<i>Kuota Droop</i>	: Metode penentuan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi DPR, caranya membagi total suara sah dengan alokasi kursi yang ditambah satu kursi
<i>Kuota Hare</i>	: Metode penentuan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi DPR, caranya membagi total

suara sah dengan alokasi kursi yang tersedia atau nilainya disebut dengan bilangan pembagi pemilih (BPP)

<i>Largest Remainders</i>	: Sisa suara terbesar
<i>Legitimate</i>	: Sah
<i>Long Term Issue</i>	: Isu jangka panjang
<i>Mandate</i>	: Mandat
<i>Multi Member</i>	: Sistem proporsional/perwakilan berimbang
<i>Constituency</i>	
<i>Plurality and Majority</i>	: Sistem pluralitas/distrik
<i>Proportional</i>	: Sistem representasi proporsional
<i>Representation</i>	
<i>Requitment</i>	: Kebutuhan
<i>Sainte Lague</i>	: Metode penentuan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi DPR, caranya suara sah tiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7, dan seterusnya
<i>Seats</i>	: Kursi
<i>Semistructure</i>	: Wawancara semi terstruktur
<i>Interview</i>	
<i>Short Term Issue</i>	: Isu jangka pendek
<i>Single Member</i>	: Sistem distrik
<i>Constituency</i>	
<i>State Feminism</i>	: Feminisme yang diciptakan atau disetujui oleh pemerintah suatu negara
<i>The Chosen Track</i>	: Peran strategis
<i>To Vote or Not To</i>	: Keputusan untuk memilih atau tidak memilih
<i>Track Record</i>	: Rekam Jejak
<i>Votes</i>	: Suara
<i>Voting Behaviour</i>	: Perilaku Pemilih
<i>System</i>	
<i>Wasted Votes</i>	: Suara terbuang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemilu merupakan salah satu sistem atau kelembagaan penting di dalam sistem demokrasi. Pemilu menjadi salah satu indikator dalam menentukan sebuah negara tersebut demokratis atau tidak, karena pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara. Momentum ini merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU). KPU selaku lembaga negara yang mendapatkan tugas dan kewenangan untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat di Indonesia. KPU sebagai penyelenggara pemilu juga memiliki agenda besar untuk mendorong partisipasi masyarakat pada setiap pelaksanaan pemilihan.

Demokrasi menjadi berkualitas ketika adanya peran serta, andil, keterlibatan rakyat dalam partisipasi menuju pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Menurut Riskiyono (2019:156) sistem demokrasi tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara dan tidak terbatas pada hak memilih penyelenggara negara tetapi juga dalam bentuk penggunaan hak dan kebebasan ataupun hak asasi untuk mempengaruhi penyelenggara negara dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Sistem partisipasi yang perlu dibangun adalah memungkinkan masyarakat yang sudah dewasa (berhak memilih) berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

Tingkat partisipasi pemilih berperan penting dalam menentukan stabilitas pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu pada pemerintahan yang menganut sistem demokrasi perwakilan. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, maka semakin *legitimate* pemerintahan yang dihasilkannya sehingga partisipasi berkaitan erat dengan legitimasi. Salah satu indikator keberhasilan pemilu

adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya. Penyaluran hak pilih ini menjadi simbol kepedulian masa depan bangsa dan merupakan momen penting dimana masyarakat memiliki kuasa untuk menentukan masa depan bangsa (Lestari & Mellia, 2020:2).

Partisipasi politik dari seluruh warga negara yang memenuhi syarat tanpa kecuali merupakan perwujudan dari esensi demokrasi yang sesungguhnya dimana terdapat kesetaraan hak dan kesamaan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan pemilu, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun hak untuk memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif (Lestari & Mellia, 2020:2).

Pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dalam bentuk suara pemilih yang akan ditransformasikan menjadi representasi politik dengan perangkat berupa sistem pemilu yang dipergunakan. Darmawan (2017:365-366), kajian tentang representasi politik sejauh ini terbagi ke dalam tiga kelompok. Salah satunya adalah kajian yang mencoba melihat kaitan antara representasi politik dengan aspek lain, seperti demokrasi, sistem pemilu, *state feminism*, dan lain sebagainya. Tulisan ini berupaya menghubungkan konsepsi representasi dengan pemilu.

Pemilu adalah salah satu instrumen demokrasi yang paling mendasar, hal tersebut dapat dilihat dari wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin politik yang telah terpilih nantinya akan mengelola proses politik dan pemerintahan. Nohlen di dalam Adrianus, Pito (2019:259) dimana pemilu adalah “satu-satunya metode demokratis” untuk memilih wakil rakyat. Pemilu dalam sebuah negara demokrasi begitu pentingnya.

Arendt Lijphart di dalam Adrianus, Pito (2019:260) menyatakan, sistem pemilu adalah elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan. Lijphart juga berpendapat, sistem pemilihan umum mempengaruhi perilaku pemilih dan hasil pemilu, sehingga sistem pemilu juga mempengaruhi representasi politik dan sistem kepartaian. Pada bagian lain, sistem pemilu akan berpengaruh terhadap pola interaksi antar partai dalam sebuah sistem politik. Pemilu menghasilkan distribusi kursi perwakilan politik dalam pola-pola yang tertentu, sistem pemilu juga berpengaruh terhadap bagaimana corak sistem pemerintahan yang akan dihasilkan.

Penggunaan sistem pemilu yang tepat akan berkontribusi menghasilkan pola representasi tertentu sebagaimana sistem yang ideal dalam sebuah masyarakat politik. Schroder di dalam Adrianus, Pito (2019:271) yang menyatakan bahwa sistem pemilu menentukan modus yang digunakan pemilih untuk memberikan suaranya kepada kandidat atau partai pilihannya, yang kemudian akan dipindahkan atau diterjemahkan ke dalam *mandate*.

Aturan teknis yang berlaku bagi semua sistem pemilu mencakup keseluruhan proses pemilu mulai dari pencalonan diri sebagai kandidat yang diatur dalam undang-undang sampai pada penghitungan suara. Sistem pemilu tersebut di dalamnya terdapat metode konversi suara menjadi kursi yang akan duduk di lembaga perwakilan. Sistem pemilu itulah terdapat suara (*votes*) yang diperoleh oleh partai politik atau para kandidat akan diterjemahkan ke dalam kursi-kursi (*seats*) dalam suatu badan perwakilan (Farrel, 1998:3).

Sistem perhitungan suara dalam pemilu tak kalah penting. Legowo di dalam Adrianus, Pito (2019:263), bahwa variabel-variabel penting proses pemilu mencakup beberapa hal, yaitu : (1) Netralisasi panitia pemilu, (2) Kompetisi *fair* antar calon wakil atau partai-partai politik yang bersaing, (3) Pelibatan warga negara sebagai pemilih, (4) Kebebasan pemilih, (5) Kerahasiaan pilihan dan (7) Perhitungan suara yang jujur.

Pemilu pertama yang diadakan pada Tahun 1955 sampai pemilu era orde baru pemilihan anggota legislatif memakai sistem penghitungan suara dengan rumpun metode penentuan kuota. Beralih sejak masa reformasi, di pemilu pertamanya pada tahun 1999 hingga penyelenggaraan pada 2014, Indonesia menggunakan metode kuota atau yang dikenal dengan *Kuota Hare*. Sistem *Kuota Hare* dimulai dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sistem *Kuota Hare* merupakan metode penentuan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi DPR, caranya membagi total suara sah dengan alokasi kursi yang tersedia atau nilainya disebut dengan bilangan pembagi pemilih (BPP) (Ariefana, 2019:1).

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999, 2004 dan 2009 sama-sama menggunakan *Kuota Hare*, namun cara penghitungannya sedikit berbeda menyesuaikan dengan

sistem pemilu yang dipakai. Pemilu Tahun 1999, bilangan pembagi pemilih dipergunakan hanya untuk menentukan jumlah kursi yang diperoleh partai politik saja. Sistem pemilu saat itu dikenal dengan sistem proporsional tertutup. Pemilih di sistem proporsional tertutup hanya mendapat ruang untuk mencoblos parpol, tidak bisa menentukan langsung pilihannya pada calon anggota legislatif tertentu meski daftar calegnya tersedia (Ariefana, 2019:1).

Sistem pemilu di Indonesia beralih sistem menjadi sistem proporsional terbuka pada tahun 2004. BPP yang ditentukan dengan metode *Kuota Hare* tersebut tidak hanya untuk menentukan jumlah kursi yang didapat parpol saja, tetapi juga untuk menentukan ambang batas calon legislatif yang dinyatakan sebagai pemenang pemilu (Ariefana, 2019:1).

Sistem proporsional terbuka, pemilih/*konstituen* diberi ruang memilih caleg, tetapi mereka dinyatakan langsung terpilih kalau suara yang didapat di atas BPP, metode ini juga serupa dengan 2009 dan 2014. Pemilu 2004 calon yang berhak menempati alokasi kursi yang diraih parpol yakni sesuai dengan nomor urut paling atas kalau tidak mencapai angka BPP. Sedangkan pada 2009 dan 2014, calon dengan nomor urut mana saja bisa menempati alokasi kursi asal mendapat kan suara terbanyak (Ariefana, 2019:1).

Pemilu 2019 lalu Indonesia masih tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, tetapi untuk metode penghitungan suara tidak lagi memakai *Kuota Hare*, melainkan menggunakan rumpun *divisor* yang artinya menggunakan nilai rata-rata tertinggi atau biasa disebut BP (Bilangan Pembagi) dan metodenya bernama *Sainte Lague* Murni. Sistem yang baru tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 420 bahwa di dalam sistem ini suara sah tiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1,3,5,7, dan seterusnya. Setiap pembagian akan ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak, jumlah kursi akan ditentukan berdasarkan peringkat, jika pada suatu daerah pemilihan terdapat alokasi 5 kursi maka peringkat 1 sampai dengan 5 akan mendapatkan kursi pada daerah pemilihan tersebut. Pada Pemilu 2019 kemarin merupakan kali pertama Indonesia mengganti metode sejak tahun 1955, yakni dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague* (Ariefana, 2019:1).

Perubahan penggunaan sistem konversi suara *Kuota Hare* menjadi *Sainte Lague*, berdampak pada perolehan kursi pada Pemilu 2019 kemarin. Seperti yang dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menurut Sekretaris Jenderal PPP Asrul Sani salah satu penyebab krusial turunnya kursi PPP di parlemen akibat metode perhitungan suara *Sainte Lague* yang diberlakukan dalam Pemilu 2019. Perolehan suara PPP pada Pemilu 2019 kemarin mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2014. Saat Pemilu 2014, partai berlambang Ka'bah itu mendapatkan 8.157.488 atau 6,53 persen suara. Namun, saat pemilu 2019 hanya mendapatkan 6.323.147 atau 4,52 persen suara. Sementara di parlemen, PPP mendapatkan 39 kursi pada Pemilu 2014. Sedangkan, pada Pemilu 2019 kursi PPP merosot menjadi 19 kursi diparlemen (Widiastuti, 2019:1).

Kasus lainnya terjadi di Kota Metro pada Pemilu 2019 dimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendalilkan memperoleh 5.139 suara namun KPU menetapkan perolehan PKS adalah 5.138 suara. Akibat hilangnya 1 suara tersebut, perolehan kursi PKS di DPRD Kota Metro berkurang dari yang seharusnya 5 menjadi 4. Kasus tersebut terjadi di TPS 02 Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung. Partai Keadilan Sejahtera kemudian mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan mempersoalkan adanya selisih 1 suara yang berkurang di partainya (Setiawan, 2019:1).

Penelitian ini akan membahas mengenai dinamika politik yang ditimbulkan akibat perubahan penggunaan sistem konversi suara *Kuota Hare* pada Pemilu 2014 dan saat menjadi *Sainte Lague* pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran terpilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian baik dengan alasan akademis maupun ilmiah. Secara akademis, peneliti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Organik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran. Hal ini untuk memudahkan peneliti mendapatkan data dan informasi yang seluas-luasnya tentang apa yang hendak diteliti. Secara ilmiah, berdasarkan data pra riset yang peneliti dapatkan bahwa di Kabupaten Pesawaran banyak hal menarik yang dapat diteliti pada perolehan hasil kursi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019. Hal menarik tersebut yaitu adanya kenaikan suara dan hasil perolehan kursi yang meningkat secara cukup signifikan serta adanya penurunan suara dan hasil perolehan

kursi yang menurun cukup signifikan di Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut salah satunya tak lepas karena penerapan dari sistem penghitungan suara *Sainte Lague* yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Kabupaten Pesawaran sendiri merupakan satu dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

Penelitian ini penting karena penggunaan sistem penghitungan suara *Sainte Lague* baru digunakan pada Pemilu 2019 dengan tujuan untuk keseimbangan suara yang diraih dengan jatah kursi dengan mengedepankan aspek proporsional antara perolehan suara dan perolehan kursi suatu partai. Sistem penghitungan *Sainte Lague* diharapkan dapat lebih adil dan memberikan kesempatan kepada partai menengah serta kecil dalam persaingan hasil perolehan kursi, sebab partai yang meraih suara terbanyak akan proposional dengan perolehan kursi di parlemen. Artinya, proposional tersebut adalah partai yang memperoleh suara banyak akan memperoleh kursi yang banyak dan partai yang mendapatkan sedikit akan berpeluang mendapatkan sedikit kursi di parlemen.

Kelebihan sistem ini tidak inheren mendukung pihak yang lebih besar lebih kecil (atau sebaliknya), dan dengan demikian dapat dianggap “lebih proporsional” dari sistem *Kuota Hare*. Sistem ini juga dapat membagi angka-angka suara sebesar 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 dll dengan hasil-hasil yang sama. Sistem *Sainte Lague* ini juga bersifat netral. Artinya sistem *Sainte Lague* ini dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar. Dengan demikian, jika menggunakan penghitungan suara melalui sistem *Sainte Lague* ini tentu akan menguntungkan partai kecil. Partai kecil hanya tidak memiliki suara mayoritas, akan tetapi suara minoritas partai kecil pada akhirnya tetap akan mendapatkan kursi. Sistem *Sainte Lague* juga termasuk sistem penghitungan yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan sistem penghitungan *Sainte Lague* menyediakan cara perhitungan perolehan suara kursi partai yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap perhitungan. Metode ini bisa menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu kali tahap perhitungan seperti yang muncul dalam sistem penghitungan *Kuota Hare* atau proses tiga tahap. Akan tetapi sistem penghitungan *Sainte Lague* juga memiliki kekurangan. Seperti yang telah diketahui bahwa sistem ini akan menguntungkan partai kecil sehingga memberikan kesempatan yang besar kepada partai kecil untuk memperoleh kursi. Jika

demikian adanya, dalam pemilu akan memunculkan banyak partai baru yang akan ikut mencalonkan diri. Partai baru disini dapat dikatakan sebagai partai kecil. Partai-partai baru disini dikhawatirkan hanya akan mengambil keuntungan untuk memperoleh kedudukan karena mereka mempunyai kesempatan yang besar untuk mendapatkan kursi. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan kinerja dan kontribusi yang baik dalam menjalankan tugasnya kelak.

Partai-partai politik pada Pemilu 2019 yang lalu ada yang merasa dirugikan dengan perubahan sistem penghitungan suara *Sainte Lague* ini. Salah satu contohnya terjadi pada Partai PPP dan PKS yang telah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bahwa penggunaan sistem penghitungan suara *Sainte Lague* sudah sesuai dengan konteks keadilan dan proporsionalitas. Bahan pertimbangan bagi instansi KPU untuk dijadikan rekomendasi dan pembelajaran dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis mengenai sistem penghitungan suara yang akan digunakan pada pemilu yang akan datang. Pemilihan umum yang akan datang, sistem ini dapat digunakan kembali tanpa ada keraguan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sukses, damai dan berintegritas.

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti mengenai sistem penghitungan suara dan relevan dengan penelitian ini yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Sweinstani (2019) tentang Formula Konversi Suara *Sainte Lague* Dan Dampaknya Pada Sistem Kepartaian : Evaluasi Pemilu Serentak 2019. Penelitian ini mengenai perubahan formula elektoral dari *Hare LR* menjadi *Sainte Lague* (SLM). Simulasi penghitungan formula *Hare LR*, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu *d'Hondt* dan *Hungarian Sainte Lague*. Hasil pembahasan penelitian ini merekomendasikan formula *Hungarian Sainte Lague* sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian di atas fokus pada perubahan formula electoral dari *Hare LR* menjadi *Sainte Lague* (SLM) dimana merekomendasikan dengan ditambahkannya formula *Hungarian Sainte Lague* dan bagaimana dampaknya pada sistem kepartaian. Penelitian ini lebih menyoroti pada perbandingan hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 baik menggunakan Sistem Penghitungan Suara dari *Kuota Hare* maupun *Sainte Lague*. Penelitian ini tidak

menyoroti mengenai masalah rekomendasi penambahan formula sistem penghitungan suara *Hungarian Sainte Lague* pada pemilu yang akan datang.

Hasil penelitian Minan (2019), *Evaluasi Pemilu 2019 : Problem Proporsionalitas Hasil Pemilu 2019*. Hasil dari pembahasan peneliti mengajukan dua pilihan solusi mengenai permasalahan pada tingkat pembagian kursi yang dibagi habis di tingkat daerah pemilihan (dapil), yakni dengan cara pertama membagi jenis kursi menjadi dua yaitu kursi konstituensi yang diperebutkan di tingkat dapil, dan kursi kompensasi yang dialokasikan untuk menutup jarak *disproporsionalitas* perolehan kursi partai peserta pemilu dari kursi konstituensi. Pilihan kedua, melakukan pembagian kursi di tingkat nasional (bukan di tingkat dapil).

Perbedaan mendasar penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas memfokuskan pada permasalahan tingkat pembagian kursi yang dibagi habis di tingkat daerah pemilihan (dapil) dan berpotensi memunculkan *disproporsionalitas* serta tingkat suara terbuang (*wasted votes*) yang tinggi. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor-faktor apakah saja yang menentukan terjadinya perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran.

Hasil penelitian selanjutnya adalah Tunjung Sulaksono (2017), dengan judul *Dampak Perubahan Metode Konversi Suara Terhadap Perolehan Kursi, Proporsionalitas dan Sistem Kepartaian*. Tulisan ini, membahas bagaimana dampak dari perubahan metode konversi suara terhadap perolehan kursi partai, sistem kepartaian dalam konteks jumlah partai efektif di parlemen dan derajat proporsionalitas hasil pemilu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal transformasi konversi suara dari *Largest Remainder* dengan *Kuota Hare* ke *Highest Average* dengan *divisor D'Hondt*, di mana perolehan kursi masing-masing partai tidak akan berpengaruh ketika ada penggunaan metode baru. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah efektif partai di parlemen dan dalam hal indeks disproporsionalitas.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas bahwa perubahan metode konversi suara tidak memiliki dampak terhadap perolehan kursi partai, sistem kepartaian dalam konteks jumlah partai efektif di parlemen dan derajat proporsionalitas hasil pemilu. Penelitian ini yang dibahas adalah

dinamika politik yang ditimbulkan akibat perubahan sistem penghitungan suara dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague* bagi peserta Pemilu 2019 khususnya di Kabupaten Pesawaran.

Penelitian Wicaksono (2014), Reformulasi Metode Konversi Suara menjadi Kursi dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah membahas bagaimana implikasi perpaduan antara sistem presidensial dan sistem kepartaian multipartai di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah kompleksitas perpaduan sistem pemerintahan presidensial dan sistem kepartaian multipartai sudah selayaknya adanya kebijakan dalam kerangka politik untuk mendukung terciptanya efektivitas sistem presidensial.

Perbedaan penelitian di atas terlihat dari metode yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder dan membahas bagaimana implikasi perpaduan antara sistem presidensial dan sistem kepartaian multipartai di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang diperoleh berupa informasi kualitatif, sehingga hasil penelitian tentang suatu fenomena yang diharapkan dapat terungkap secara jelas dan mendalam. Menggunakan metode kualitatif, maka akan membuat data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, *kredibel* dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode komparatif yang diharapkan peneliti dapat membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya. Penelitian akan membahas apakah terdapat perbedaan dan persamaan hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 dengan menggunakan Sistem *Sainte Lague* jika dibandingkan dengan menggunakan Sistem *Kuota Hare*.

Penelitian terakhir Simarmata (2017), Mencari Solusi Keraguan sistem Pemilihan Umum yang tepat di Indonesia. Penelitian ini membahas 3 (tiga) permasalahan krusial dalam pengesahan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. Ketiga permasalahan tersebut adalah 1). Ambang batas presiden, 2). Metode konversi suara pemilu legislatif, 3). Sistem pemilu yang tepat untuk digunakan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Pemilu yang tepat digunakan di Indonesia adalah Sistem Pemilu Terbuka karena menciptakan kesempatan yang sangat besar untuk memilih calon yang visi, dan misinya sama. Tingkat ambang batas kepresidenan

yang tepat digunakan di Indonesia adalah 20% karena akan menciptakan pemerintahan yang stabil dan efisien, dan metode yang tepat untuk mengkonversi suara menjadi kursi dan parpol di legislatif adalah metode *Sainte Lague* karena lebih akurat mewakili masyarakat pada dapil.

Perbedaan dengan penelitian ini menyoroti mengenai 3 (tiga) permasalahan krusial dalam pengesahan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. Ketiga permasalahan tersebut adalah 1). Ambang batas presiden, 2). Metode konversi suara pemilu legislatif, 3). Sistem pemilu yang tepat untuk digunakan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti dinamika politik yang terjadi akibat perubahan sistem penghitungan suara dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague* bagi peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini juga memfokuskan pada faktor-faktor apakah yang menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini juga akan membahas apakah terdapat perbedaan atau persamaan hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 dengan menggunakan Sistem *Sainte Lague* jika dibandingkan dengan menggunakan Sistem *Kuota Hare*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **Perbandingan Hasil Perolehan Kursi Dengan Menggunakan Sistem Penghitungan Suara *Sainte Lague* Dan *Kuota Hare* (Studi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Dinamika Politik perubahan sistem penghitungan suara dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague* bagi peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran?
2. Faktor-faktor apakah yang menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran?
3. Bagaimanakah perbandingan dari hasil perolehan kursi dengan menggunakan Sistem Penghitungan Suara *Sainte Lague* dan *Kuota Hare* pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dinamika politik perubahan sistem penghitungan suara dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague* bagi peserta pemilu di Kabupaten Pesawaran.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran.
3. Mengetahui perbandingan hasil perolehan kursi dengan menggunakan Sistem Penghitungan Suara *Sainte Lague* dan *Kuota Hare* pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dapat digunakan antara lain :

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi pada sistem penghitungan suara *Sainte Lague* sehingga dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang dapat lebih sesuai lagi dengan konteks keadilan dan proporsionalitas. Selain itu diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi KPU untuk dijadikan rekomendasi dan pembelajaran dalam rangka menyusun kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis mengenai sistem penghitungan suara yang akan digunakan pada pemilu yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab sebelumnya membahas mengenai pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi dasar-dasar dan teori yang akan dipakai dalam penelitian. Bab ini akan diawali dengan penjelasan dari metode perbandingan sistem dilanjutkan definisi partai politik dan fungsinya. Selanjutnya akan membahas perilaku pemilih, sistem pemilu, sistem penghitungan suara dan diakhiri dengan kerangka pikir.

2.1 Metode Perbandingan Sistem

2.1.1 Pengertian Perbandingan

Soejono (1979:10) berpendapat definisi sederhana dari perbandingan adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi persamaan/perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya.

Sjachran (1994:7) berpendapat perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi, di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.

Analisis perbandingan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: tahap pertama merupakan kegiatan deskriptif untuk mencari informasi, tahap kedua memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan tahap ketiga menganalisa hasil pengklasifikasian

itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel. Studi perbandingan bisa memberikan kepada kita perspektif tentang lembaga-lembaga, kebaikan dan keburukan dan apa yang menyebabkan lembaga-lembaga itu terbentuk (Mas'ood & MacAndrews, 2011:28-29).

Peneliti berpendapat perbandingan adalah membandingkan dua hal/lembaga untuk diketahui perbedaan dan persamaan kedua lembaga melalui tahap-tahap tertentu.

2.1.2 Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai satu tujuan (Pamudji, 1985:955). Jarl J. Fedrich dalam Kusnardi & Ibrahim, (1988:160) berpendapat bahwa Sistem adalah sesuatu keseluruhan, yang terdiri dari berbagai macam bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antar bagian maupun keseluruhan antar bagian sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhan itu.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian tentang sistem yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian sistem, sebagai berikut: Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait mengkait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri (Syafiie, 2002:101).

2.1.3 Metode Perbandingan Sistem

Metode (*method*) adalah serangkaian teknik dan prosedur telaah. Metode bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Lipjhart di dalam (Chilcote, 2010: 30) bahwa Metode komparatif (*Comparative Method*) atau perbandingan lebih ditekankan kepada

suatu metode penemuan hubungan empiris antara berbagai variabel dan metode ini bukan merupakan metode pengukuran, maka metode komparatif melibatkan analisis kualitatif bukan kuantitatif. Dalam pengertian ini, metode komparatif adalah suatu teknik khusus yang luas atau umum, bukan teknik bercakupan terbatas.

Nazir, (2005:58) berpendapat bahwa Penelitian komparatif atau perbandingan adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Hudson, (2007:3) menyatakan metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dari pengertian ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari obyek atau obyek-obyek disejajarkan dengan alat pembandingnya. Jadi metode perbandingan adalah perbuatan menyejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat pembandingnya. Dalam kaitan dengan penelitian ini, tentu saja obyek yang dibandingkan itu adalah sistem penghitungan suara *Kuota Hare* dan *Sainte Lague*. Di mana yang akan dibandingkan adalah persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari kedua sistem penghitungan suara tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa metode perbandingan sistem adalah metode dalam mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu dengan cara memperbandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya. Dengan kata lain, metode perbandingan sistem adalah penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

2.1.4 Ciri-ciri dan Langkah-langkah Pokok Metode Perbandingan

Mahardika dkk., (2014:3) menyatakan ciri-ciri pokok, keunggulan, kelemahan dan langkah-langkah pokok dalam studi perbandingan seperti di jelaskan di bawah ini:

“Penelitian kausal-komparatif bersifat *eks pos facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung (lewat). Peneliti mengambil satu atau lebih akibat (sebagai “*dependent variables*”) dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan, dan maknanya.”

Menurut Mahardika dkk., (2014:3) Keunggulan-keunggulannya terdiri dari:

1. Metode kausal-komparatif adalah baik untuk berbagai keadaan kalau metode yang lebih kuat, yaitu metode eksperimental, tak dapat digunakan :
 - a. Apabila tidak selalu meungkin untuk memilih, mengontrol, dan memanipulasikan faktor-faktor yang perlu untuk menyelidiki hubungan sebab-akibat secara langsung.
 - b. Apabila pengontrolan terhadap semua variable kecuali variable bebas sangat tidak realistis dan dibuat-buat, yang mencegah interaksi normal dengan lain-lain variable yang berpengaruh.
 - c. Apabila kontrol dilaboratorium untuk berbagai tujuan penelitian adalah tidak praktis, terlalu mahal, atau dipandang dari segi etika diragukan/dipertanyakan.
2. Studi kausal-komparatif menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan: apa sejalan dengan apa, dalam kondisi apa, pada perurutan dan pola yang bagaimana, dan sejenis dengan itu.

Mahardika dkk., (2014:3) menyatakan Kelemahan-kelemahannya terdiri dari:

1. Sukar untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diselidiki.
2. Kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan, menyebabkan soalnya sangat kompleks.

3. Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat pula disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain sebab pada kejadian lain.

Mahardika dkk., (2014:4) menyatakan Langkah-langkah pokok dalam metode perbandingan adalah:

1. Definisikan masalah.
2. Melakukan penelaahan kepustakaan.
3. Rumuskan hipotesis-hipotesis.
4. Rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu serta prosedur-prosedur yang akan digunakan.
5. Rancang cara pendekatannya:
 - a. Pilihlah subyek-subyek yang akan digunakan serta sumber-sumber yang relevan;
 - b. Pilihlah atau susunlah teknik yang akan digunakan untuk megumpulkan data.
 - c. Tentukan kategori-kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas sesuai dengan tujuan studi dan dapat menunjukkan kesamaan atau salaing berhubungan.
6. Validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu dan interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat.
7. Kumpulkan dan analisis data.
8. Susun laporannya.

2.2 Partai Politik

2.2.1 Definisi Partai Politik

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip (dalam Budiarto, 2008:403) adalah sebagai berikut :

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap

pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a government, with the futher objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*)” (Budiarjo, 2008:404)

Kemudian Sigmund Neumann (dalam Budiarjo, 2008:403) mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut:

“Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*a political party is the articulate organization of society’s active political agent; those who are concerned with the control of govermental policy power, and who complete for popular support with other group or groups holding divergent view*)” (Budiarjo, 2008:404)

Surbakti (2010:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui berbagai penjabaran diatas peneliti berpendapat bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang

memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* maupun *top down*.

2.2.2 Fungsi Partai Politik

Ada 4 Fungsi partai politik di negara demokrasi yaitu:

a) Sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik

Neuman (1963) menyatakan dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

b) Sebagai sarana rekrutmen politik

Melalui partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan, dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan. Calon-calon tersebut nantinya akan dipilih oleh rakyat. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri (Kusnadi & Saragih, 2000:266).

c) Sebagai sarana pengatur konflik (Conflict Management)

Di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya. Menurut (Lijphart, 1968) perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik. Partai politik juga dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga Negara dengan pemerintahnya, selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang dikelompok masyarakat.

2.2.3 Perilaku Pemilih (*Voting Behaviour*)

Surbakti, (1997:170) berpendapat Perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum (pilkada secara langsung). Bila voters memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Menurut pendapat Adnan, (2002:38) perolehan suara partai politik pada pemilihan umum dipengaruhi oleh perilaku pemilih. Selanjutnya Adnan berpendapat:

“Ada pemilih yang secara konsisten memilih partai politik tertentu pada setiap pemilu dan ada pula pemilih yang tidak konsisten, sehingga dia memilih partai yang berbeda setiap pemilu. Sikap dan perilaku pemilih tipe pertama tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai isu yang muncul menjelang pelaksanaan pemilu, sebaliknya pemilih tipe kedua rentan terhadap pengaruh isu-isu yang berkembang menjelang pelaksanaan pemilu. Bila dalam pelaksanaan pemilu banyak terdapat pemilih tipe kedua, maka perolehan suara partai akan mengalami fluktuasi yang tinggi” (Adnan, 2002:38).

Dalam literatur ilmu politik ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami perilaku memilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis yang dikenal dengan Mazhab Michigan. Menurut pendapat Adnan, (2002:39) yang dimaksud dengan Mahzab Michigan adalah:

“Pendekatan ini berpendapat bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh kondisi psikologis pemilih terhadap objek pemilih tetentu. Pendukung pendekatan ini berkeyakinan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap partai politik, sikap terhadap kandidat yang dicalonkan dalam pemilihan umum atau sikap terhadap isu-isu yang berkembang sebelum pelaksanaan pemilu. Sikap terhadap partai politik yang dimaksud adalah kedekatan hubungan seseorang dengan partai politik terentu sebagai hasil proses sosialisasi politik yang diterimanya sejak kanak-kanak sampai dewasa. Sikap terhadap kandidat merupakan hasil evaluasi seseorang terhadap kandidat yang dicalonkan dalam pemilu. Sedangkan sikap terhadap isu-isu yang muncul sebelum pelaksanaan pemilu berkaitan dengan respon partai politik menanggapi berbagai isu-isu yang muncul sebelum pelaksanaan pemilu” (Adnan, 2002:39).

2.3 Sistem Pemilu

Lijphart dalam Adrianus (2019:260) menyatakan Sistem Pemilihan Umum adalah elemen paling mendasar dalam demokrasi perwakilan. Lijphart juga

berpendapat pemilu, sehingga sistem pemilu juga mempengaruhi representasi politik dan sistem kepartaian. Sistem pemilu diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka, hal tersebut terdapat di dalam ilmu politik.

Sistem Pemilu merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di jabatan publik. Dalam menggunakan suaranya tersebut tentu saja haruslah didukung kondisi yang memungkinkan warga negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Menurut Rahman (2002 : 177) sistem pemilihan umum biasanya diatur dalam perundang-undangan, setidaknya-tidaknya mengandung 3 (tiga) variabel pokok, yaitu :

1. Penyuaaraan (*balloting*), artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara.
2. Daerah pemilihan umum (*electoral district*), artinya ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan.
3. Formula pemilihan, artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan.

2.3.1 Varian Sistem Pemilu

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (*single-member constituency*) dan sistem proporsional/perwakilan berimbang (*multi-member constituency*) (Budiarjo, 2008:461).

Sistem distrik (*single-member constituency*) diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Banyak suara yang terbuang, tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih akan akrab dengan wakilnya (*personen stelse*), data distrik biasanya memiliki satu wakil

(Syafiie, 2005:136–137). Penggunaan sistem distrik ini lebih cocok pada negara yang masyarakatnya homogen dan hanya memiliki dua partai (*dwi party*). Sistem distrik ini lebih cenderung mengarah pada desentralisasi. Sistem distrik ini digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD di Indonesia.

Keuntungan dengan menggunakan sistem distrik menurut (Budiarjo, 2008:466) adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem ini lebih mendorong ke arah integritas partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu;
- 2) Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung;
- 3) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat;
- 4) Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortioneffect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas;
- 5) Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain;
- 6) Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

Kelemahan Sistem Distrik menurut Budiarjo (2008:467) antara lain:

- 1) Sistem ini kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik;
- 2) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali;
- 3) Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religious, dan tribal;
- 4) Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

Sistem proporsional/perwakilan berimbang (*multi-member constituency*) berkilat kepada jumlah penduduk yang akan menjadi peserta memilih. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik (Rizkiyansyah, 2007:7) menyatakan bahwa:

“Sistem proporsional adalah sistem yang muncul karena ada ketidakpuasan terhadap sistem distrik. Gagasan pokok sistem ini adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat.”

Sistem Perwakilan Berimbang atau biasa disebut sistem representasi proporsional (*proportional representation*) atau lebih dikenal dengan perwakilan berimbang adalah metode konversi suara pemilih ke kursi di parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara pemilih. Sistem pemilu ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara perolehan suara sah dan kandidat atau partai politik yang mendapatkan suara sah tersebut (Sukmajati, 2015:18).

Pada sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Pada sistem pemilu proporsional yang diutamakan dan dikampanyekan adalah program atau ideologi partai-partai politik tersebut. Berbeda dengan sistem distrik yang lebih mengutamakan kepopuleran seseorang. Sistem proporsional ini di Indonesia digunakan pada saat penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD (Budiarjo 2008:470).

Mengutip pendapat Budiarjo (2008:467), bahwa kelebihan sistem ini adalah:

- 1) Sistem proporsional dianggap refresentatif, karena jumlah kursi dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum;
- 2) Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih *egalitarian* karena praktis tanpa ada *distorsi*.

Sedangkan untuk kelemahannya, peneliti masih mengutip pendapat Budiarjo (2008:469). Kelemahan dalam sistem proporsional ini antara lain:

- 1) Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan;
- 2) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru;
- 3) Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpin partai;
- 4) Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya;
- 5) Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

2.4 Sistem Penghitungan Suara


2.4.1 Sistem-sistem Penghitungan Suara dalam Sistem Perwakilan Berimbang

Menghitung suara pemilu (*electoral formula*) adalah mekanisme matematik yang mengatur transformasi suara ke dalam kursi parlemen. Dalam sistem pemilu perwakilan berimbang, terdapat beberapa formula (rumus). Dari setiap formula yang ada memiliki konsekuensi politik yang besar, khususnya terkait dengan pembagian kursi parlemen untuk setiap partai politik peserta pemilu (Sukmajati, 2015:22).

Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia adalah *List PR with Open List System*. Sistem *List PR* menurut Rochijat dalam Adrianus (2019:325–326) terdapat dua metode dalam penghitungan suara yang biasa digunakan untuk mengonversi suara menjadi kursi parlemen yakni:

- 1) *Jurus Kuota* (*Jurus penghitungan berdasarkan suara sisa terbesar alias the largest remainders*).
- 2) *Jurus Divisor* (*Jurus penghitungan berdasarkan rata-rata angka tertinggi alias the highest average*).

Gambar 1. Cara Penghitungan Suara



Sumber. : Rochijat dalam Adrianus (2019: 326)

2.4.2 Jurus Kuota atau *Largest Remainders*

Menurut Sigit dalam Wicaksono (2014:77), *largest remainders* dikenal 2 (dua) macam metode penghitungan suara yaitu:

1) *Kuota Hare (Hare Quota /HQ)*

Rumus dari metode ini adalah bilangan pembagi pemilih ditentukan dengan cara membagi total suara sah dengan jumlah kursi yang disediakan di distrik/daerah pemilihan. Dengan kata lain perolehan kursi ditentukan oleh hasil pembagian antara perolehan suara masing-masing partai politik dengan bilangan pembagi pemilih.

Rumus :

$$HQ = \frac{v}{s}$$

Kuota Hare (Hare Quota/HQ) dihitung berdasarkan jumlah total suara yang sah (vote/v) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik (seat/s).

2) *Kuota Droop (Droop Quota/DQ)*

Rumus dari metode ini adalah bilangan pembagi pemilih didapatkan dengan cara membagi jumlah suara yang sah dengan jumlah kursi yang diperebutkan disetiap daerah pemilihan ditambah satu kursi.

Rumus :

$$DQ = \frac{v}{s + 1}$$

Kuota Droop (Droop Quota/DQ) dihitung dari jumlah total suara (*vote/v*) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik (*seat/s*) ditambah 1.

2.4.3 Jurus Divisor atau *The Highest Average*

Penghitungan suara dengan menggunakan sistem divisor atau *the highest average* dicirikan dengan bilangan pembagi tetap yang tidak tergantung pada jumlah penduduk atau perolehan suara.

Sistem ini, menurut Farrel dalam Sulaksono (2017:7–8) dikenal dua macam metode penghitungan suara yaitu :

a. *D'hondt* Formula

Sistem ini menggunakan bilangan pembagi yang berangka utuh yaitu 1,2,3,4 dan seterusnya. Hasil pembagian selanjutnya menghasilkan angka tertinggi. Kursi akan dialokasikan ke partai politik yang mendapatkan angka tertinggi secara berurutan.

b. *The Sainte Lague*

Metode ini hampir sama dengan metode yang pertama, dengan perbedaan utama pada bilangan pembagiannya yang menggunakan angka ganjil yaitu 1,3,5,7 dan seterusnya.

2.5 Manfaat dan Latar Belakang Perubahan Sistem Penghitungan Suara

Suatu negara yang menggunakan desain pemilu dengan sistem proporsional, maka metode penghitungan perolehan kursi partai politik sudah barang tentu tidak akan menggunakan formula mayoritarian ataupun pluraritarian, melainkan kursi akan dibagikan berdasarkan proporsi suara yang diperoleh berdasarkan metode konversi suara tertentu. Kemudian Ramlan Surbakti di dalam Wicaksono dkk., (2020:297-298) berpendapat:

“Metode konversi suara, sebagai salah satu indikator sistem partisipasi politik warga negara, ditujukan untuk melindungi suara pemilih dari segala

kemungkinan penyimpangan dan manipulasi sehingga hasil pemilu yang diumumkan tidak saja sesuai dengan suara yang diberikan pemilih, tetapi juga menentukan perolehan kursi parpol dan calon terpilih.”

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem proporsional dalam desain sistem pemilunya, sehingga Indonesia menggunakan metode atau sistem konversi tertentu untuk mengkonversi perolehan suara agar dapat menjadi kursi. Akan tetapi metode atau sistem konversi tersebut tidaklah harus selalu sama asalkan tetap bertujuan untuk melindungi suara pemilih dari segala kemungkinan penyimpangan dan manipulasi serta sebagai salah satu indikator sistem partisipasi politik warga negara. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut pada Pemilu Tahun 2019 metode atau sistem penghitungan suara mengalami perubahan yakni dari sistem penghitungan suara *Kuota Hare* menjadi *Sainte Lague*.

Sulaksono, (2017:11) berpendapat bahwa:

“Metode penghitungan suara merupakan variabel utama dari sistem pemilu yang bertugas untuk mengkonversi suara perolehan partai dalam pemilu menjadi kursi di parlemen. Metode penghitungan suara ini paling tidak berpengaruh pada 3 (tiga) hal, yaitu: derajat proporsionalitas suara, jumlah perolehan kursi partai politik, dan sistem kepartaian. Sistem pemilu pada Sistem Daftar (*List System*) terdapat dua rumpun metode penghitungan suara, yaitu metode *Largest Remainder* yang berdasar pada kuota atau Bilangan Pembagi Pemilih dan metode *Highest Average* yang berdasar pada divisor”.

Pada metode *Kuota*, perolehan kursi partai politik didapatkan dengan membagi perolehan suara partai politik dengan kuota yang merepresentasikan jumlah suara yang diperlukan untuk memperoleh 1 (satu) kursi. Metode ini secara khusus mencakup dua bagian, yaitu bagian bulat dan bagian sisa. Setiap partai memperoleh kursi sesuai bagian bulat. Umumnya akan terdapat beberapa kursi yang belum dialokasikan. Partai-partai dengan bagian sisa terbesar akan memperoleh 1 (satu) kursi sampai semua kursi dibagi habis. Kemudian, dalam metode *Divisor*, digunakan rangkaian bilangan pembagi. Bilangan pembagi tersebut kemudian digunakan untuk membagi perolehan suara dari tiap partai politik. Kursi kemudian dialokasikan kepada partai dengan hasil bagi terbesar sampai kursi habis dibagikan.

Dalam rumpun metode ini, metode *d'Hondt* dan metode *Sainte Lague* adalah yang paling umum digunakan. Penggunaan metode *Kuota Hare* kemudian digantikan dengan metode *Sainte Lague* pada Pemilu 2019 melalui Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Metode *Sainte Lague* sebagai suatu formula konversi suara masuk ke dalam rumpun metode *Divisor*. Dalam metode *Sainte Lague*, digunakan bilangan pembagi yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.


Surbakti dkk.,(2011:11) berpendapat bahwa, “Latar belakang yang mempengaruhi terjadinya perubahan sistem penghitungan suara ini adalah formula pemilihan yang digunakan dalam sistem pemilihan umum proporsional selama ini dipandang tidak adil dan tidak proporsional”. Metode *Kuota Hare* menggunakan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) dalam pembagian kursi setiap daerah pemilihan kepada partai politik peserta pemilu selalu akan menghasilkan sisa kursi dan sisa kursi dibagikan kepada partai politik peserta pemilu berdasarkan urutan sisa suara terbanyak (*the largest remainder*). Tentu saja penerapan metode itu selain sangat kompleks, tetapi juga ada ketidakadilan dalam pembagian kursi.

2.6 Kerangka Pikir

Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2014 Indonesia masih tetap menggunakan sistem kuota atau yang dikenal dengan *Kuota Hare*. Seperti telah di jelaskan sebelumnya, *Kuota Hare* merupakan metode penentuan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi DPR dengan cara membagi total suara sah dengan alokasi kursi yang tersedia atau nilainya disebut dengan bilangan pembagi pemilihan (BPP). Pemilu 17 April 2019 kemarin Indonesia masih menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, tetapi mengubah sistem penghitungan suara dengan tidak lagi memakai *Kuota Hare*, melainkan menggunakan rumpun *Divisor* dan sistemnya bernama *Sainte Lague* murni. Rumpun *Divisor* tidak menetapkan harga suara yang dibutuhkan untuk memperoleh satu kursi berbeda dengan sistem kuota. Pemenang akan ditentukan menggunakan bilangan pembagi ganjil, atau total suara sah partai politik akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil. Setelah dibagi, maka nilainya akan diurut peringkat tertinggi, dan nantinya akan ditentukan pemenangnya sesuai jumlah alokasi kursi. Pemilu 2019 kemarin merupakan kali pertama Indonesia akan mengganti sistem penghitungan suara sejak pemilu pertama tahun 1955, yakni dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague*.

Penelitian ini akan menganalisis mengenai dinamika politik yang terjadi akibat perubahan sistem penghitungan suara dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague* khususnya bagi peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran. Indikator di dalam dinamika politik adalah dengan adanya interaksi dan interdependensi. Kemudian penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor apakah yang menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran, meliputi faktor eksternal maupun faktor internal. Terakhir, peneliti akan mensimulasi hasil dari Pemilu Tahun 2019 baik dengan menggunakan Sistem Penghitungan Suara *Kuota Hare* maupun *Sainte Lague* untuk mencari perbandingan antara kedua sistem tersebut. Teori yang digunakan adalah Teori Perbandingan Sistem dengan indikatornya mencari perbedaan maupun persamaan dari kedua sistem penghitungan suara tersebut.

Gambar 2 : Bagan Alur Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

Bab sebelumnya membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi dasar-dasar dan teori yang akan dipakai dalam penelitian ini. Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Bab ini akan diawali dengan penjelasan dari tipe penelitian dilanjutkan dengan fokus dan lokasi penelitian. Kemudian dilanjutkan lagi dengan membahas mengenai sumber data & informan penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data dan terakhir tehnik keabsahan data.

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.

Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2014:4) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2014:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu permasalahan dan fakta yang ditemukan akan lebih tepat menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh berupa informasi kualitatif, sehingga hasil penelitian tentang suatu fenomena yang diharapkan dapat terungkap secara jelas dan mendalam. Alasan lain adalah demi kemudahan pada proses penelitian dalam menganalisis data-data dan informasi serta metode ini relatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.

Menggunakan metode kualitatif, maka akan membuat data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, *kredibel* dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penggunaan metode penelitian ini, bukan karena metode ini baru, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan datanya dengan metode kualitatif. Penggunaan metode ini, diharapkan dapat diperolehnya data yang lebih tuntas dan pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi. Metode kualitatif juga digunakan karena permasalahan belum jelas, *holistic*, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori (Sugiyono, 2018:209).

Pendekatan perspektif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan ini dipilih dengan berbagai alasan sebagai berikut:

- a. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan observasi, wawancara mendalam, serta pengumpulan berbagai studi pustaka.
- b. Analisis data yang akan dihasilkan adalah analisis data kualitatif.
- c. Dengan menggunakan metode studi fenomenologis, pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif (Hatami, 2017:60).

Husserl dalam (Moleong, 2014:14) mengartikan fenomenologi sebagai: 1) pengalaman subyektif atau pengalaman fenomenologikal; 2) suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjukkan pada pengalaman subyektif dari berbagai jenis dan tipe subyek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang

(Moleong, 2014:15). Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi dunia. Dalam hal ini, para fenomenologis ingin memahami bagaimana dunia muncul kepada orang lain (Moleong, 2014:15).

Menurut Moleong, (2014:17) dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penggunaan metode fenomenologis dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan gejala atau fenomena yang nampak sebagaimana adanya dari obyek penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu : Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan Moeleong, (2014:93).

Sugiyono (2018:207) menyebutkan bahwa fokus penelitian adalah batasan masalah penelitian kualitatif. Sedangkan Spradley dalam (Sugiyono, 2018:208) menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih berdasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Penelitian ini berfokus pada tiga konsep utama sesuai dengan tujuan penelitian yaitu: Pertama, mengenai dinamika politik yang terjadi akibat perubahan sistem penghitungan suara dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague* khususnya bagi peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran. Dinamika politik merupakan gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan

demokrasi. Indikator terkecil di dalam dinamika politik adalah adanya interaksi dan interdependensi.

Konsep kedua adalah penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor apakah yang menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran, meliputi faktor eksternal maupun faktor internal. Terakhir, konsep yang ketiga adalah peneliti akan mensimulasi hasil dari Pemilu Tahun 2019 baik dengan menggunakan Sistem Penghitungan Suara *Kuota Hare* maupun *Sainte Lague* untuk mencari perbandingan antara kedua sistem tersebut. Teori yang digunakan adalah Teori Perbandingan Sistem dengan indikatornya mencari perbedaan maupun persamaan dari kedua sistem penghitungan suara tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Pesawaran tepatnya di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasawaran yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa Negeri Sakti Gedong Tataan Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung. Peneliti juga akan mengadakan kunjungan ke partai politik jika memungkinkan, untuk melakukan wawancara terhadap partai yang mengalami kenaikan atau penurunan hasil perolehan kursi di Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran.

3.4 Sumber Data& Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, sampel sumber data yang digunakan adalah *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018:95-96).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini berupa data interview dengan informan yang akan diwawancara sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Edi Susanto selaku Anggota KPU Kabupaten Pesawaran Divisi Teknis dan Parmas Periode Tahun 2014-2019. Dipilih sebagai informan karena sebagai pembuat kebijakan tahapan pemilu seperti pembagian dapil dan alokasi kursi, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran (Informan Protagonis). Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Pukul.19.30 WIB.
2. Firdaus selaku Kasubag Divisi Teknis dan Parmas Kabupaten Pesawaran. Kasubag yang bertugas menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi, mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan serta informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu 2019 sehingga dipilih sebagai informan (Informan Protagonis). Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 14.00 WIB.
3. Gunawan Hamid selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran. Informan dipilih karena sebagai partai yang mengalami kenaikan perolehan suara dan kursi pada Pemilu 2019 (Informan Protagonis). Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB.
4. Muzakkar selaku Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Pesawaran. Informan dipilih karena sebagai partai yang mengalami penurunan suara dan kursi pada Pemilu 2019 (Informan Antogonis). Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 09 September 2020 Pukul 10.00 WIB.
5. Aria Guna selaku Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Pesawaran. Informan dipilih karena sebagai partai yang mengalami kerugian pada

- Pemilu 2019 (Informan Antagonis). Wawancara dilakukan pada hari Selasa 29 September 2020 Pukul 20.15 WIB).
6. Zulpiardi selaku Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Pesawaran. Informan dipilih karena sebagai partai yang mengalami kerugian pada Pemilu 2019 (Informan Protagonis). Wawancara dilakukan pada hari Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 13.00 WIB.
 7. Ryan Arnando selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Informan dipilih karena Bawaslu sebagai lembaga resmi yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam rangkaian tahapan dan proses pada pemilu 2019 (Informan Protagonis). Wawancara dilakukan pada hari Selasa 11 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB.
 8. Budiharjo selaku Akademisi/Pakar Kepemiluan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. Informan dipilih karena sebagai pemerhati isu-isu mengenai kejadian kepemiluan sehingga mempunyai analisis dan pandangan yang tajam serta sangat memahami mengenai seluk beluk dunia kepemiluan khususnya mengenai perubahan sistem penghitungan suara dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague* (Informan Protagonis). Wawancara dilakukan pada hari Selasa 29 September 2020 Pukul 13.00 WIB.
 9. Fahrurrozi selaku Jurnalis peliput pemilu di Kabupaten Pesawaran. Informan dipilih karena sebagai orang yang terjun secara langsung ke lapangan dan meliput berbagai peristiwa yang terjadi mengenai pemilu beserta kaitannya (Informan Protagonis). Wawancara dilakukan pada hari Rabu 19 Agustus 2020 Pukul 10.30 WIB.
 10. Arief Nazola selaku Kepolisian kepemiluan di Kabupaten Pesawaran. Informan dipilih karena karena dianggap turut serta mengamati dan mengawasi dan menjaga pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan aman dan sesuai dengan Undang-undang yang mengatur mengenai pemilu tersebut (Informan Protagonis). Wawancara dilakukan pada hari Kamis 15 Oktober 2020 Pukul 09.30 WIB.

Wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, tanpa mengurangi

kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan permasalahan penelitian. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu memperoleh data atau informasi dari informan secara langsung untuk proses pengolahan selanjutnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam rangka melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka, hasil penelitian terdahulu yang relevan, jurnal, buku-buku, data-data internet yang masih berlaku dan berkaitan dengan variabel penelitian yaitu masalah perubahan sistem penghitungan suara dari Sistem *Kuota Hare* ke *Sainte Lague*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua macam teknik pengumpulan data menurut klasifikasi jenisnya dan sumbernya yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Dalam teknik pengumpulan data primer, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur (*Semistruktur Interview*). Menurut Fylan & Fiona (2005:65-66) wawancara semi terstruktur adalah wawancara di mana peneliti tahu apa yang ingin peneliti ketahui dengan menyiapkan satu set pertanyaan untuk ditanyakan dan ide bagus tentang topik apa yang akan dibahas tetapi percakapan itu bebas bervariasi dan tidak dibatasi, serta kemungkinan akan berubah secara substansial antara peneliti dengan pihak yang diwawancarai. Wawancara ini berbeda dengan wawancara terstruktur, di mana bila wawancara terstruktur daftar pertanyaannya telah ditentukan dan tercakup di dalam urutan yang sama untuk setiap orang yang akan diwawancarai.

Alasan peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini adalah karena jenis ini lebih tepat digunakan pada penelitian kualitatif hal ini disebabkan peneliti diberikan kebebasan seluas-luasnya

dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Selain itu wawancara jenis ini dapat lebih memudahkan peneliti dalam menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara di minta pendapat, ide-idenya. Peneliti dapat membuat pertanyaan terbuka namun tetap ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi tetap terkontrol (Fylan & Fiona 2005:65-66).

Karena itu, wawancara semi terstruktur sangat bervariasi. Pada satu sisi, pertanyaannya bisa sangat sederhana dan urutan pertanyaan mudah dipahami. Di sisi lain, pertanyaan bisa sangat terbuka dan wawancara dapat menjadi luas sesuai dengan yang peneliti inginkan. Jumlah struktur yang peneliti gunakan akan tergantung pada pertanyaan penelitian yang ditanyakan dimana pertanyaan yang lebih kompleks umumnya membutuhkan format yang kurang terstruktur. Peneliti juga harus mengingat metode yang Anda gunakan untuk menganalisis data (Fylan & Fiona, 2005:65-66)

Sedangkan alasan untuk memakai wawancara semi-struktur masih menurut Fylan & Fiona (2005:65-66) adalah karena wawancara semi terstruktur sangat fleksibilitas membuat mereka sangat cocok untuk menjawab pertanyaan 'mengapa'. Dengan mengubah pertanyaan dan bidang yang didiskusikan selama wawancara kita dapat menambahkan aspek-aspek yang penting bagi partisipasi dari individu, dan dengan melakukan itu kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pertanyaan penelitian. Karena itu, dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dapat mengeksplorasi pertanyaan penelitian yang lebih rumit. Selain itu wawancara semi terstruktur merupakan sarana pengumpulan data yang serba guna.

Lebih lanjut, Fylan & Fiona (2005:65-66) menyatakan bahwa tahap pertama yang dapat dilakukan peneliti adalah melakukan tinjauan literatur secara menyeluruh dan mengevaluasi penelitian terdahulu baik secara metode yang dipakai maupun hasilnya. Selanjutnya, peneliti harus mengidentifikasi dengan siapa peneliti tertarik untuk melakukan wawancara.

Ada berbagai metode peneliti gunakan untuk mengidentifikasi sampel, dimana sampel purposive melibatkan identifikasi karakteristik yang diminati dan memilih orang yang akan memberi peneliti rasio maksimum, terlepas dari frekuensi relatif di mana karakteristik tersebut muncul dalam populasi (Fylan & Fiona 2005:65-66)

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini terdiri dari :

a. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara data diperoleh melalui penelaahan dan pengkajian catatan peneliti maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sugiyono, (2018:125)

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data-data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti jurnal-jurnal, artikel, buku-buku, pendapat para ahli, dan makalah yang berguna secara teoritis dalam mendukung penelitian ini. Sugiyono, (2018:125)

c. Triangulasi /gabungan

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2018:125). Selain triangulasi sumber pengumpulan data, peneliti juga melakukan triangulasi teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan sebagai triangulasi dalam teknik pengumpulan data.

3.6 Teknik Analisis Data

Miles, Huberman, & Saldana (2014:31) mengungkapkan bahwa dalam pandangan mereka analisis data penelitian kualitatif merupakan tiga arus aktivitas bersamaan yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Tiga arus aktivitas bersamaan itu yaitu: (1) *Data Condensation* atau kondensasi data, (2) *Data Display* atau tampilan data, dan (3) *Concluding Drawing* atau penarikan kesimpulan dan *verification* atau verifikasi.

Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Selanjutnya Miles, Huberman, & Saldana, (2014:31) menyatakan Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan/atau transformasi data yang didapat dari catatan selama lapangan yang telah dirangkum, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, peneliti akan membuat data menjadi lebih kuat. Dalam hal ini peneliti menghindari istilah reduksi data karena hal itu dapat menyiratkan bahwa penelitian menjadi melemah atau kehilangan sesuatu dalam proses tersebut. Sebelum data benar-benar dikumpulkan, kondensasi data dapat membuat peneliti memutuskan merangkum apa saja yang akan dilakukan seperti menyusun kerangka kerja konseptual, kasus apa, pertanyaan penelitian apa yang mau diajukan, dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih. Setelah pengumpulan data berlanjut, episode selanjutnya dari kondensasi data adalah: menulis ringkasan, mengkode, mengembangkan tema, menghasilkan kategori, dan menulis memo analitik.

Dalam penelitian ini kondensasi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari Anggota KPU Divisi Teknik dan Parmas Kabupaten Pesawaran, Kasubag Teknis dan Parmas KPU Kabupaten Pesawaran, Ketua Partai Politik atau yang mewakili, terdiri dari Partai Demokrat, PBB, PDIP dan PKS. Selanjutnya data yang diperoleh berasal dari Bawaslu,

Akademisi/Pakar Kepemiluan, Jurnalis dan Kepolisian. Peneliti kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peneliti didalam proses kondensasi data dapat melakukan juga kegiatan diskusi pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil kondensasi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2. Data *Display* (Tampilan Data)

Miles, Huberman, & Saldana, (2014:31) menyatakan secara umum, tampilan adalah kumpulan informasi terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan dan tindakan kesimpulan. Bentuk teks yang terlalu luas di dalam data kualitatif sangat tidak praktis karena tersebar tidak berurutan, tidak terstruktur, dan sangat banyak. Dengan teks yang terlalu luas, seorang peneliti mungkin merasa mudah untuk mengambil kesimpulan yang terburu-buru, sebagian, dan tidak berdasar. Teks yang terlalu luas dapat membebani kemampuan dalam pemrosesan informasi dan peneliti terlebih dahulu harus dapat menemukan pola penyederhanaan. Tampilan data yang baik adalah jalan utama untuk menganalisis penelitian kualitatif yang kuat yang dapat dilakukan dalam bentuk banyak jenis seperti matriks, grafik, bagan, dan jaringan Miles, Huberman, & Saldana (2014:32)

Bentuk-bentuk di atas semua dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir menjadi bentuk yang mudah diakses dan ringkas sehingga analisis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang dibenarkan kemudian melanjutkan ke langkah analisis selanjutnya yang disarankan oleh tampilan data. Seperti halnya kondensasi data, pembuatan dan penggunaan tampilan tidak terpisah dari analisis karena ini adalah bagian dari analisis M. B. Miles, Huberman, & Saldana (2014:32).

Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan data-data tentang bagaimanakah dinamika politik perubahan sistem penghitungan suara dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague* bagi peserta pemilu di Kabupaten

Pesawaran dan faktor-faktor yang menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran. Dengan mendeskripsikan data data tersebut maka makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemui lebih mudah dipahami.

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

3. *Conclusion Drawing / Verification* (Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan)

Miles, Huberman, & Saldana (2014:32) menyatakan bahwa proses awal pengumpulan data didalam penelitian kualitatif adalah peneliti terlebih dahulu harus dapat mengetahui maksud dengan mencatat pola, penjelasan, aliran sebab akibat, dan proposisi. Pada awalnya mungkin peneliti akan menganggap kesimpulan ini enteng, menjaga keterbukaan dan *skeptisisme*, tetapi dalam menarik kesimpulannya masih ada keraguan pada awalnya, kemudian semakin eksplisit dan menjadi nyata. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul hanya sampai pada selesai pengumpulan data, tergantung pada ukuran korpus catatan lapangan; metode pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan yang digunakan; kecanggihan peneliti; dan tenggat waktu yang harus dipenuhi.

Kesimpulan dalam verifikasi diyakini sebagai hasil analisis. Verifikasi yang singkat dapat terlintas di benak peneliti selama penulisan, dengan kunjungan singkat kembali ke catatan lapangan; atau mungkin menyeluruh dan rumit, dengan argumentasi yang panjang dan peninjauan di antara rekan kerja untuk mengembangkan “konsensus intersubjektif” atau dengan upaya ekstensif untuk mereplikasi temuan dalam kumpulan data lain. Makna yang

muncul dari data harus diuji masuk akal, kekokohannya, kemantapannya yaitu validitasnya Miles, Huberman, & Saldana (2014:33)

Pada intinya kesimpulan tahap ini awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel* Miles, Huberman, & Saldana (2014:33).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Di dalam penelitian ini, peneliti akan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih sehingga peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan Miles, Huberman, & Saldana (2014:33).

Masih menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014:32-33) di dalam pengkodean data, misalnya (kondensasi data), mengarah pada ide-ide baru tentang apa yang harus dimasukkan ke dalam matriks (tampilan data). Memasukkan data membutuhkan kondensasi data lebih lanjut. Ketika matriks terisi, kesimpulan awal ditarik, tetapi mereka mengarah pada keputusan, misalnya, untuk menambahkan kolom lain ke matriks untuk menguji kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah usaha yang terus-menerus dan berulang di dalam pandangan ini. Masalah-masalah kondensasi data, tampilan, dan penarikan kesimpulan/verifikasi berperan secara

berurutan ketika episode-episode analisis saling mengikuti. Proses semacam itu sebenarnya tidak lebih kompleks, secara konseptual, daripada mode analisis yang digunakan peneliti kuantitatif.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Sugiyono (2018:185) menyatakan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas yang terdiri dari :

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Untuk membuktikan apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitas melalui pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik kalau dibuktikan dengan surat keterangan perpanjangan. Selanjutnya surat keterangan perpanjangan ini dilampirkan dalam laporan penelitian.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Ada 3 (tiga) cara untuk melakukan triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Untuk memenuhi triangulasi data, selain informan yang berasal dari lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Pesawaran beserta jajarannya, dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Peneliti juga menggali informasi yang berasal dari informan pihak luar yaitu Akademisi Pakar Kepemiluan yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. Informan yang berasal dari Partai-partai politik yang mengalami kenaikan dan penurunan suara pada Pemilu 2019 kemarin di Kabupaten Pesawaran yakni partai Demokrat, PBB, PDIP dan PKS. Selain itu peneliti juga akan memperluas informasi yang berasal dari Jurnalis peliput pemilu dan Kepolisian. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang akan diteliti, karena tujuan penelitian kualitatif bukan hanya sekedar mencari kebenaran tetapi juga pemahaman subjek terhadap fenomena yang terjadi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab sebelumnya membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian bertempat pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) di Kabupaten Pesawaran. Bab ini akan diawali dengan penjelasan dari visi dan misi, tugas wewenang dan kewajiban, serta struktur organisasi komisioner dan sekretariat di KPU Kabupaten Pesawaran. Kemudian mengenai perubahan daerah pemilihan, gambaran pelaksanaan Pemilu 2019, perubahan penerapan sistem penghitungan suara di Indonesia dan aktor politik.

4.1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran

Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan oleh KPU. Keberadaan KPU saat ini memiliki landasan hukum yang kuat, selain didasarkan pada konstitusi negara Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Bersifat nasional artinya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap artinya menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Bersifat mandiri artinya menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bersifat nasional ditandai dengan adanya jaringan sampai ke setiap kabupaten/kota, yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bersifat nasional ditandai dengan adanya jaringan sampai ke setiap kabupaten/kota, yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang dan dalam menjalankan tugasnya anggota KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 di tingkat kabupaten/kota di Pesawaran dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran. KPU Kabupaten Pesawaran sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu mempunyai visi dan misi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

4.1.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran

Untuk mencapai tujuan dari suatu pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berintegritas, tentunya KPU Kabupaten Pesawaran memiliki visi dan misi. Hal ini tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Pesawaran tahun 2019-2024. Visi dan Misi merupakan 2 (dua) hal yang menentukan arah bagi setiap lembaga, atau bahkan individu. Di dalamnya terdapat cita-cita. Komisi Pemilihan Umum, sebuah lembaga yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemilu, mempunyai visi dan misi yang jelas. Sejak dibentuk, KPU Kabupaten Pesawaran memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat Kabupaten Pesawaran, sudah dibebani semacam pesan dari situasi zamannya. Situasi zaman itu menghendaki KPU yang mandiri, *non partisan* atau tidak memihak, transparan, dan profesional. Pesan itu kemudian ikut mewarnai visi yang dirumuskan. Visi pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang ingin dicapai secara ideal dari seluruh kegiatan pemilu. Visi harus bias dijabarkan secara rinci, sederhana dan mudah dipahami. Di samping itu, visi juga harus dapat menggambarkan spirit yang menjiwai semua aktivitas KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu yang independen dan *non partisan*. Sedangkan misi adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan dasar bagi perancangan program-program kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran. Misi yang jelas akan memudahkan penetapan program dan sasaran yang akan dicapai.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Pesawaran di masa depan. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) Misi. Misi yang ditetapkan merupakan “*the chosen track*” atau peran strategis yang diinginkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk mencapai visi tersebut.

Adapun Misinya antara lain:

- a. Membangun lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilu;
- b. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia demokratis;

4.1.2 Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Pesawaran

KPU Kabupaten Pesawaran memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), di sana diatur bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.” Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang

yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggaraan pemilu yang tertera dalam Pasal 18, 19, dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 Paragraf 3 tentang KPU Kabupaten/Kota yaitu tugas meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memuktahirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian kewajiban meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang investaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggara Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemuktahiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

4.1.3 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran

KPU Kabupaten Pesawaran terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu Komisioner KPU yang terdiri dari 5 (lima) orang yang dikoordinasi oleh 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota dan unsur kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran. Sekretariat dibentuk untuk menunjang dan memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan tugas-tugas KPU Kabupaten Pesawaran. Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, di mana komisioner melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekretariat membantu komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga.

Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Pesawaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, maka dibentuk pembagian divisi-divisi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Pesawaran. Setiap divisi mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

KPU Kabupaten Pesawaran melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan korwil dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, hal ini sesuai dengan Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pasal 33. Pembagian Divisi anggota KPU Kabupaten Pesawaran meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Tugas setiap divisi diatur dalam Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pasal 35. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. Protokol dan persidangan;
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Sosialisasi kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kehumasan;
- d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. Kerja sama antar lembaga;
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Menjabarkan program dan anggaran;
- b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.

Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:


- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
- d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
- f. Pelaporan dana kampanye;

g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Pesawaran.

Divisi Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Metro;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. Pengawasan dan pengendalian internal;
- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan serta non tahapan pemilu dan pemilihan;
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran



Sumber: Data Sekunder KPU Kabupaten Pesawaran Tahun 2019

4.1.4 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran

Sekretariat KPU dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 76/SK/KPU/Tahun 2008 Tanggal 5 Maret 2008 Tentang Pembentukan 25 (Dua Puluh Lima) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Pemekaran).

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum:

- a. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggung-jawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Data, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu;
- b. Subbagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan;
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran




Sumber: Data Sekunder KPU Kabupaten Pesawaran Tahun 2019

4.2 Perubahan Daerah Pemilihan Di Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran sendiri dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dan diresmikan menjadi kabupaten pada tanggal 2 Nopember 2007 yang sebelumnya masuk dalam Kabupaten Lampung Selatan. Pada awal terbentuknya Kabupaten Pesawaran terdapat 7 (tujuh) wilayah Kecamatan, seiring dengan peningkatan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Pesawaran telah berkembang menjadi 11 (sebelas) Kecamatan.

Pada Pemilu 2014 jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran adalah 569.729 jiwa dengan Kecamatan yang ada berjumlah 9. Pembagian Daerah Pemilihan ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100/kpts/KPU/Tahun 2013 Lampiran II.18.72 , dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5. Peta Daerah Pemilihan Kabupaten Pesawaran 2014



Sumber: KPU Kabupaten Pesawaran Tahun 2014

Sedangkan untuk Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Dalam pemilihan Umum Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Dalam pemilihan Umum Tahun 2014

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi	Alokasi Kursi
1	Pesawaran I		9
	1.1 Gedong Tataan	120,849	
2	Pesawaran II		12
	2.1 Negeri Katon	81,851	
	2.2 Tegineneng	65,790	
3	Pesawaran III		11
	3.1 Way Lima	47,270	
	3.2 Kedondong	49,422	
	3.3 Way Khilau	40,014	
4	Pesawaran VI		10
	4.1 Padang Cermin	18,721	
5	Pesawaran V		3
	5.1 Punduh Pidada	18,277	
	5.2 Marga Punduh	18,832	
	JUMLAH	569,729	45


Sumber: KPU Kabupaten Pesawaran Tahun 2014

Menurut ketua KPU Pesawaran Amin Udin dalam rapat koordinasi penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Pesawaran pada pemilu 2019 di hotel Emersia, Senin, 4 Desember 2017, ada 7 prinsip dalam pembentukan dapil dan juga dalam merubah dapil di kabupaten kota. Yakni, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, conteminus (berada pada cakupan wilayah yang sama) kohesivitas dan kesinambungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapil itu diharapkan dapat mewakili dari keterwakilan dapil itu dan juga aspirasi masyarakat setempat (*Dapil Pesawaran Masih Bisa Diubah Asal Disetujui KPU RI, 2019*)

Sedangkan perubahan Daerah Pemilihan Kabupaten Pesawaran pada Pemilu 2019 merujuk pada Surat Keputusan KPU RI Nomor: 271/PL.01.3-

Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Lampiran 1.10.

Gambar 6. Peta Daerah Pemilihan Pesawaran 2019



Sumber: KPU Kabupaten Pesawaran Tahun 2019

Sedangkan untuk Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi	Alokasi Kursi
1	Pesawaran I		9
	1.1 Gedong Tataan	105,863	
2	Pesawaran II		11
	2.1 Negeri Katon	71,205	
	2.2 Tegineneng	61,650	
3	Pesawaran III		10
	3.1 Way Ratai	43,348	
	3.2 Padang Cermin	37,757	
	3.3 Teluk Pandan	47,124	
4	Pesawaran VI		3
	4.1 Marga Punduh	18,721	
	4.2 Punduh Pidada	18,911	
5	Pesawaran V		12
	5.1 Way Lima	47,541	
	5.2 Kedondong	52,602	
	5.3 Way Khilau	41,438	
	JUMLAH	546,160	45

Sumber: KPU Kabupaten Pesawaran Tahun 2019

4.3 Gambaran Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran

Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Pesawaran. Adapun rangkaian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat di lihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Tanggal	Tahapan
17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 - 28 Februari 2019	Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 - 14 April 2019	Sosialisasi
3 September 2017 - 20 Februari 2018	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta
	Pemilu
19 Februari 2018 - 17 April 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
9 Januari - 21 Agustus 2019	Pembentukan Badan Penyelenggara
17 Desember 2018 - 18 Maret 2019	Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 - 17 April 2019	Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri
17 Desember 2017 - 6 April 2018	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018 - 21 September 2018	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September 2018 - 16 November 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
24 September 2018 - 16 April 2019	Logistik
23 September 2018 - 13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
22 September 2018 - 2 Mei 2019	Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 - 16 April 2019	Masa Tenang
8 April 2019 - 17 April 2019	Pemungutan dan Penghitungan Suara
18 April 2019 - 22 Mei 2019	Rekapitulasi Penghitungan Suara
Jadwal Menyusul	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
23 Mei 2019 - 15 Juni 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissed atau putusan mahkamah konstitusi Dibacakan	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Juli - September 2019	Peresmian Keanggotaan
Agustus - Oktober 2019	Pengucapan Sumpah/Janji

Sumber: Portal Publikasi Pemilu Indonesia, KPU RI Tahun 2019

Pemilu Serentak 2019 ini KPU RI menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan gabungan partai politik pengusulnya yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB), Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Kemudian Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dengan gabungan partai politik pengusulnya yakni Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat, seperti yang terlihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019

Nomor Urut	Pasangan Calon	Gabungan Parpol Pengusul
1	Joko Widodo dan Ma'ruf Amin	
2	Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno	

Sumber: KPU RI Tahun 2019

Selanjutnya, KPU RI juga menetapkan 16 (enam belas) Partai Politik Nasional dan 4 (empat) Partai Politik Lokal Aceh sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut dapat kita lihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Nomor Urut	Nama Parpol Peserta Pemilu	Logo
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	
5	Partai nasional Demokrat (Nasdem)	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	
7	Partai Berkarya	
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	
12	Partai Amanat Indonesia (PAN)	
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	
14	Partai Demokrat	
15	Partai Aceh (PA) - <i>Partai Lokal Aceh</i>	
16	Partai SIRA - <i>Partai Lokal Aceh</i>	
17	Partai Daerah Aceh (PDA) - <i>Partai Lokal Aceh</i>	
18	Partai Nagroe Aceh (PNA) - <i>Partai Lokal Aceh</i>	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	

Sumber: KPU RI Tahun 2019

Pada tabel di atas, ada 16 belas parpol nasional yang menjadi peserta pemilu 2019 ditambah 4 parpol lokal di Aceh. Pada tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol serta tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual hanya ada 14 parpol nasional yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019.

Kemudian ditambah dengan 4 parpol lokal di Aceh yang melanjutkan nomor urut parpol nasional. Pasca putusan Bawaslu hanya 1 partai yang diakomodir sebagai peserta pemilu yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendapatkan nomor urut 19. Sedangkan parpol lain yang gugatannya ditolak Bawaslu menggugat ke PTUN, namun hanya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) saja yang lolos sebagai peserta pemilu. Sedangkan untuk hasil perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 berdasarkan peringkat suara terbanyak dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Berdasarkan Peringkat Suara Terbanyak

No	Dapil	Partai	Nama Caleg	Perolehan Suara
1	1 (Gedong Tataan)	PAN	Muklis	2.417
		PDIP	Aria Guna	1.786
		Gerindra	Evi Susina	1.542
		PKB	Devita Sahara	1.880
		Golkar	Erlinda Widiastuti	1.177
		PKS	Atut Widiarti	1.221
		Nasdem	Hamsinar	1.549
		Demokrat	Bumairo	1.394
		Hanura	Supriyadi	1.884
2	2 (Negeri Katon & Tegineneng)	PDIP	M. Nasir	6.196
		PDIP	Sucipto	2.778
		PDIP	Fx Bambang	1.922
		Demokrat	Olan Fitri Yonando	5.179
		PAN	Paisalludin	4.666
		PKS	Tati	2.250
		Golkar	Yusak	2.894
		Gerindra	Lenida Putri	2.142
		PKB	Zulkarnain	1.470
		PPP	Andi Supratman	1.904
3	3 (Teluk Pandan, Padang Cermin, & Way Ratai)	Demokrat	Irfani	2.398
		PDIP	Suprpto	2.440
		PDIP	Evi Dwiyana	1.521
		Golkar	Bambang Suheri	2.258
		PKS	Widada	1.881
		Demokrat	Musanif Yasef	1.646
		Gerindra	Rudi Agus Sunandar	1.211
		PBB	Mazakkar	1.998
		Nasdem	A. Gunawan	1.364
		PKB	Firdayana	1.110
4	4 (Marga Punduh & Punduh Pidada)	PAN	Umroni	898
		Nasdem	Fahmi Fahlevi	3.193
		PAN	Syaifudin	2.336
5	5 (Way Lima, Way Khilau, & Kedondong)	PDIP	Masnayati	1.787
		PDIP	Heri Yurizal	1.612
		PDIP	Harno Irawan	1.593
		Golkar	Mustika Bahrum	2.277

PKB	Rudiandriasyah	1.706
Gerindra	Syaifurrohman	1.564
Demokrat	Subhan Wijaya	1.795
PKS	Agung PB	2.187
PAN	Saptoni	2.841
Nasdem	Roliyansah	894
PPP	Rifki Asopani	1.372
PKB	Rohiman	1.677
Hanura	Rohman	1.037

Sumber: KPU Kab. Pesawaran Tahun 2019

Pada tabel di atas, terdapat 45 (empat puluh lima) Calon Legislatif (Caleg) terpilih DPRD Pesawaran dari berbagai parpol dari 5 Dapil di Kabupaten Pesawaran berdasarkan peringkat suara terbanyak hasil penghitungan suara. Kemudian pada tingkat KPU Kabupaten Pesawaran tidak terdapat sengketa hasil penghitungan suara pemilu untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

4.4 Perubahan Penerapan Sistem Penghitungan Suara Di Indonesia

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Pemilu Serentak 2019 yang telah dilaksanakan pada bulan April 2019 lalu menjadi babak baru kepemiluan di Indonesia. Setelah 11 kali penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak tahun 1955, untuk pertama kalinya Indonesia mengimplementasikan formula konversi suara dengan metode divisor dengan jenis *Sainte Lague Murni* (SLM). Sebelumnya sejak pemilu 1955 formula yang digunakan adalah *Kuota Hare* atau *Hare Largest Remainder* (*Hare LR*). Perbedaan menonjol dari kedua formula ini adalah SLM tidak mengenal adanya bilangan pembagi pemilih (BPP) dan sisa suara yang menjadi ciri dari *Hare LR*. Pada SLM, perolehan suara partai politik akan dibagi dengan divisor tertentu, yaitu bilangan ganjil dari 1,3,5 dan seterusnya hingga semua kursi habis terdistribusikan Sweinstani, (2019:113-114).

Secara sederhana, formula konversi suara dibagi menjadi dua, yaitu formula sisa suara terbesar/*the largest reminder* (LR) dan rerata tertinggi/*highest-average* (HA). Prinsipnya dalam formula sisa suara terbesar pembagian kursi ditentukan dengan cara membagi perolehan suara partai dengan besaran distrik. Sementara

itu, pada formula rerata tertinggi, sisa kursi tidak dikenal karena perolehan suara dibagi dengan divisor tertentu tingga seluruh kursi habis terbagi Sweinstani, (2019:115).

Penemu sistem *Kuota Hare* yaitu Sir Thomas Hare (1806-1891), seorang ahli hukum Inggris Raya. Manfaat metode *Kuota Hare* yaitu akan mengakhiri kejahatan korupsi dalam Pemilu serta ketidakpuasan yang mengarah kepada kekerasan di masyarakat. Metode *Kuota Hare* menggunakan kuota sederhana, yaitu jumlah minimal tertentu yang membuat sebuah parpol dapat memperoleh kursi di suatu dapil. Sebagai contoh, misalnya di suatu dapil terdapat 10.000 suara dan jatah 10 kursi, maka kuota untuk mendapatkan satu kursi itu adalah 1.000 suara untuk setiap kursi. Metode kuota Hare digunakan di banyak negara, seperti Austria, Filipina, Italia, Korea Selatan, Meksiko dan berbagai negara Afrika (Simartama, 2017:295).

Metode *Sainte Lague* (1910) diambil dari nama ahli matematika Prancis Andre *Sainte Lague*, seorang guru besar Universitas di Paris dan aktivis kaum pekerja. Metode tersebut menggunakan “*divisor*” atau angka pembagi terkait pendistribusian kursi yang diperoleh oleh setiap parpol dalam suatu daerah pemilihan. *Sainte-Lague* murni menggunakan rumus seluruh jumlah suara yang masuk dibagi dengan angka pembagi yaitu sistem berbasis rata-rata jumlah suara tertinggi untuk menentukan alokasi kursi dalam suatu dapil. Banyak negara yang menggunakan *Sainte Lague* seperti Bosnia Herzegovina, Denmark, Jerman, Norwegia, Swedia, dan Palestina (Simartama, 2017:295).

4.5 Aktor Politik

Ada tiga aktor utama dalam pemilihan umum yaitu partai politik, penyelenggara pemilu dan masyarakat pemilih. Khusus pada partai politik, disebabkan karena melalui partai politik akan memunculkan anggota legislatif dan eksekutif dari pusat hingga daerah yang akan menghasilkan produk hukum dan pejabat-pejabat yang akan duduk di lembaga-lembaga negara. Partai politik akan memunculkan aktor-aktor politik yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Berkaitan dengan perubahan sistem penghitungan suara yang terjadi yakni dari penerapan Sistem *Kuota Hare* menjadi Sistem *Sainte Lague*, tentu saja

itu tidak terlepas dari peran aktor politik dalam hal ini adalah partai politik yang menginginkan perubahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan partai politik mempunyai kepentingan seperti yang telah disebutkan di atas dengan pemikiran sistem penghitungan suara yang baru akan lebih baik dalam meningkatkan hasil perolehan suara partai politiknya pada pemilihan umum yang akan diikuti.

Pengertian Aktor Politik itu sendiri dalam arti sempit seperti di nyatakan oleh McNair (2003:5) yang mendefinisikan aktor politik sebagai berikut:

“Aktor politik merupakan individu-individu yang bercita-cita, melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Mereka berupaya melakukannya dengan cara mendapatkan kekuasaan politik kelembagaan, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, dimana kebijakan-kebijakan yang terpilih bisa diimplementasikan.”

Aktor politik berarti pelaku mempunyai kekuasaan dalam sistem politik. Berbicara mengenai politik tidak terlepas dari para aktor. Aktor didefinisikan sebagai mereka yang berhubungan atau memiliki posisi penting. Aktor politik adalah pribadi unggul yang mempunyai kecerdasan dan kedewasaan yang akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri. Aktor berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Di sini peran aktor adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan aktor dan bukan kepentingan publik.

Aktor politik tak akan lepas dari sebuah partai politik, karena partai politiklah yang kemudian melahirkan kader-kader atau calon-calon aktor politik yang kemudian akan berkecimpung dalam dunia politik. Peranan aktor politik sangat penting guna menghimpun kekuatan politik suatu partai, karena biasanya sosok seorang tokoh politik yang sudah tergambar baik-baik citranya di masyarakat cenderung akan mudah dimobilisasi oleh seorang aktor politik. Begitu halnya ketika seorang aktor politik suatu partai politik terjerat suatu kasus yang kemudian akan memperburuk citranya di mata masyarakat, maka secara tidak langsung hal itu juga akan berdampak kepada partai politik. Artinya seorang aktor politik merupakan kunci keberhasilan atau malah menjadi penyebab keterpurukan sebuah partai politik, karena aktor politik mempunyai posisi yang vital dalam suatu partai politik.

Berjalannya kehidupan politik itu sendiri diwarnai (atau bahkan juga ditentukan) oleh keberadaan aktor politik. Oleh karenanya, sulit dimungkiri bahwa kepentingan dan aktor politik adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain serta kajian yang penting dalam ilmu politik. Hubungan antara aktor politik dan kepentingan bisa mengambil beraneka ragam bentuk. Salah satunya adalah adanya pengaruh kepentingan terhadap bagaimana aktor politik bekerja. Sebagai contoh, pengurus sebuah partai politik dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merumuskan dan menentukan siapa saja orang yang dicalonkan untuk mengisi jabatan politik dan ikut dalam pemilu dengan memperhatikan kepentingan dari partai politik tersebut seperti memenangi pemilu dan kemudian membuat kebijakan ketika menjalankan pemerintahan.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dinamika politik yang disebabkan oleh perubahan sistem penghitungan suara dari *Kuota Hare* ke *Sainte Lague* bagi peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran adalah secara umum tidak terjadi sesuatu yang krusial dalam arti semua berjalan baik, tanpa hambatan dan semua pihak dapat menerima perubahan sistem penghitungan suara tersebut terutama para peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran. Akan tetapi dinamika politik cukup tinggi justru terjadi dengan adanya persaingan yang sehat, baik di dalam internal partai politik yakni diantara caleg-caleg itu sendiri maupun antara caleg partai satu dengan partai lainnya. Caleg-caleg antar internal partai politik tersebut saling berkompetisi dan mempunyai target masing-masing yang harus dicapai dalam meraih kursi terbanyak yang akan duduk di Legislatif. Begitu pula halnya antara caleg partai politik satu dengan partai lainnya saling berkompetisi secara sehat, terlihat dari bagaimana adanya tingkat keadilan keterwakilan caleg mewakili masyarakat pada dapil.
2. Faktor-faktor yang menentukan perubahan naik dan turun hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pesawaran terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor eksternal terdiri dari perubahan sistem penghitungan suara yakni dari sistem penghitungan suara *Kuota Hare* menjadi *Sainte Lague*, isu-isu yang berkembang menjelang pemilu dan citra seorang tokoh dalam partai politik (*Track Record*). Sedangkan Faktor-faktor Internal terdiri dari sosialisasi partai

politik, sistem organisasi yang dibangun dalam suatu partai politik, proses rekrutmen caleg/penentuan caleg berkualitas, kemampuan caleg baik dalam komunikasi politik maupun finansial, caleg harus memiliki strategi pemenangan dan metode kampanye.

3. Perbandingan hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 dengan menggunakan sistem *Sainte Lague* maupun menggunakan sistem *Kuota Hare* ternyata tidak mengalami perubahan sama sekali atau tetap. Perbedaan terbatas pada cara penhitungannya atau rumus dimana sistem *Kuota Hare* memerlukan dua sampai tiga kali tahap dalam penghitungannya. Hal ini berbeda dengan sistem *Sainte Lague* yang lebih sederhana dan mudah dalam penggunaannya dimana sistem ini menyediakan cara penghitungan perolehan suara kursi partai yang hanya berlangsung dalam satu tahap perhitungan. Jelas itu menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu tahap perhitungan atau proses tiga tahap seperti yang terjadi pada sistem *Kuota Hare*. Sehingga walaupun dalam simulasi tidak ada perbedaan dalam perbandingan kedua sistem tersebut, tetapi pada dasarnya sistem *Sainte Lague* membuat suara itu lebih bulat, tidak bersisa dan terdistribusikan semua. Selain itu dengan adanya simulasi-simulasi perhitungan di atas, terlihat bahwa jumlah hasil pengalokasian kursi adalah tetap dengan dua sistem yang berbeda.

6.2 Saran

Saran untuk pen tetap kebijakan dalam menetapkan sistem penghitungan suara yang akan dipakai pada pemilu yang akan datang secara teoritis dan praktis yaitu :

6.2.1 Teoritis

1. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penelitian yuridis empiris tentang penerapan sistem penghitungan suara *Sainte Lague*, yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang bagaimana penerapan sistem tersebut pada Pemilu 2019

kemarin agar dapat diformulasikan ke dalam suatu regulasi. Akan tetapi penelitian pembuat Undang undang tidak hanya bertujuan untuk membuat regulasi saja namun juga mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana penerapan sistem penghitungan suara *Sainte Lague* yang baru dipergunakan pertama kalinya.

2. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan pemilu khususnya tentang penggunaan metode konversi suara yang terkadang masih multitafsir baik oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu.

6.2.2 Praktis

1. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kompetisi internal dan antarpartai yang berjalan ketat dan keras, dikhawatirkan kelak pada pemilu-pemilu yang akan datang muncul persaingan tidak sehat antar sesama caleg di internal partai untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Selain itu akan membuka peluang meningkatnya biaya politik yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan sistem pemilu ini perlu disikapi dengan konsolidasi internal agar partai dan caleg-calegnya mampu melewati arena pemilu yang semakin keras dan kompetitif tersebut.
2. Penerapan Sistem Penghitungan Suara *Sainte Lague* yang bersifat sangat proporsional dan menguntungkan partai kecil, maka sistem ini akan memberikan kesempatan yang besar kepada partai kecil untuk memperoleh kursi. Sehingga akan muncul banyak partai baru yang dapat dikatakan sebagai partai kecil dan dikhawatirkan hanya akan mengambil keuntungan untuk memperoleh kedudukan karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kursi. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan kinerja dan kontribusi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu perlu diadakannya pendidikan politik untuk caleg-caleg yang akan berkompetisi dan setiap partai politik harus meningkatkan kredibilitas partainya karena

kredibilitas partai politik sangat berpengaruh terhadap elektabilitas caleg. Dengan kredibilitas partai yang baik dan diakui oleh rakyat banyak maka tidak sulit bagi caleg untuk memenangkan Pemilu demikian pula sebaliknya.

3. Pilihan sistem penghitungan yang dipergunakan, hendaknya melibatkan alat ukur yang disepakati, agar menghindarkan klaim sepihak yang dapat diuji secara ilmiah, sistem mana yang dinilai paling proporsional. Selain itu agar hasil penghitungan perolehan suara-kursi mendekati proporsional, di mana tidak ada ketimpangan jarak antara persentase suara dengan persentase kursi partai, maka penghitungan perolehan suara-kursi partai politik dapat dilakukan: *Pertama*, Dihitung secara nasional dan kemudian didistribusikan ke setiap provinsi dan daerah pemilihan. *Kedua*, Dihitung secara provinsi dan kemudian didistribusikan ke setiap daerah pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Adnan, M. F. (2002). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Umum. *Jurnal Demokrasi*, 1(1).
- Adrianus, Pito, T. (2019). *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi* (I. Kurniawan (Ed.); IV). Penerbit Nuansa Cendekia.
- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Ariefana, P. (2019). *Cara Menghitung Suara Pemilu dari Zaman ke Zaman, Terakhir Tahun 2019 - Bagian 1*.
<https://www.suara.com/news/2019/04/11/064000/cara-menghitung-suara-pemilu-dari-zaman-ke-zaman-terakhir-tahun-2019>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka.
- Chilcote, R. (2010). *Teori Perbandingan Politik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dapil Pesawaran masih bisa diubah asal disetujui KPU RI*. (2019).
<https://www.saibumi.com/artikel-86114-dapil-pesawaran-masih-bisa-diubah-asal-disetujui-kpu-ri.html>
- Darmawan, I. (2017). *Mengenal Ilmu Politik*. Marcapada Pustaka.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. PSKK-UGM.
- Farrel, D. (1998). *Comparing Electoral System*. Mac Milan.
- Fylan, & Fiona. (2005). *A Handbook of Research Methods for Clinical and Health Psychology* (J. Miles & P. Gilbert (Eds.)). Oxford Universit Press.
- Hanaf, R. I. (2018). Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019. *JURNAL PENELITIAN POLITIK*, 15(2), 208.
- Hatami, W. (2017). *Dampak Budaya Populer Anime Jepang Dalam Era Digital Terhadap Rasa Kebangsaan Warganegara Muda Indonesia*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hermanto, J., Purwatiningsih, A., & Rifa'I, M. (2020). Pengaruh Isu, Figur, Rekam Jejak dan Partai Politik Terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu*

Sosial Dan Politik, 10(1).

- Hudson. (2007). *Foreign Policy Analysis : Classic and Contemporary Theory*. Rowan and Littlefield Publishers Inc.
- Juditha, C. (2019). Komparasi Sentimen Isu SARA di Portal Berita Online dengan Media Sosial Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Pekommas, 4(1)*, 64–65.
- Kusnadi, M., & Saragih, B. R. (2000). *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti Fakultas Hukum UI.
- Lestari, E., & Mellia, G. (2020). Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2)*.
- Lijphart, A. (1968). *No Title*.
- Mahardika, A., Islami, A. N., Murti, B. K., Saufa, A. F., & Panandang, A. (2014). *Metode Penelitian Perbandingan*.
- Manar, D. G. (2016). PILKADA LANGSUNG DAN REKONSTRUKSI DEMOKRASI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(2)*, 12.
- Mas'ood, M., & MacAndrews, C. (2011). *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press.
- McNair, B. (2003). *An Introduction to Political Communication*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (K.-2005-S.-I.-1c47gyp. pd. Perry (Ed.); 3rd ed.). SAGE Publications.
- Minan, A. (2019). Evaluasi Pemilu 2019: Problem Proporsionalitas Hasil Pemilu 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta, 1(1)*.
- Moeleong, L. J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mopeng, D. E. (2020). Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021 (Studi di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi). *Jurnal Politico, 9(4)*.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Neuman, S. (1963). *Modern Political Parties*. The Free press o glencoe.
- Nur, E. (2019). Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Makassar. *Diakom : Jurnal Media Dan*

Komunikasi, 2(1).

- Okthariza, N. (2019). Petahana, Patronase, dan Politik Uang di Jawa. In *Centre for Strategic and International Studies*. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Pamudji, S. (1985). *Ekologi Administrasi Negera*. PT Bina Aksara.
- Prasetya, H., & Agustin, Y. N. (2014). *Hamdan: Pemilu yang Baik Wujud Keberhasilan Demokrasi / Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9818>
- Prasetyo, M. I. W., & Adnan, M. F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 2(3), 158.
- Rahman, A. (2002). *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*. SIC.
- Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019. *Jurnal Politica*, 10(2).
- Rizkiyansyah, F. K. (2007). *Menengal Pemilu Menatap Demokrasi*. IDEA Publishing.
- Santoso, S. (2004). *Dinamika Kelompok*. PT Bumi Aksara.
- Setiawan, W. (2019). *Sidang PHPU Pileg, Gara-gara 1 Suara ini Bikin PKS Hilang 1 Kursi DPRD*. https://kbr.id/nasional/07-2019/sidang_php_u_pileg__gara_gara_1_suara_ini_bikin_pks_hilang_1_kursi_dprd_/99989.html
- Setyadarmodjo, S. H. (2000). Organisasi Partai Politik dan Demokras. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 13(87–94).
- Simartama, M. H. (2017). Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum yang Tepat di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3).
- Sjachran, B. (1994). *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Bina Aksara.
- Soejono, S. (1979). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifar : eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (3rd ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sukmajati, M. (2015). *Perbandingan Sistem Pemilu*.
- Sulaksono, Tanjung. (2017). Dampak Perubahan Metode Konversi Suara Terhadap Perolehan Kursi, Proporsionalitas, dan Sistem Kepartaian. *UMY*.
- Sulaksono, Tunjung. (2017). *Dampak Perubahan Metode Konversi Suara Terhadap Perolehan Kursi, Proporsionalitas, dan Sistem Kepartaian*.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Surbakti, R. (1997). *Partai Pemilu dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). *Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik Dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Sweinstani, M. K. D. (2019). Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya Pada Sistem Kepartaian : Evaluasi Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2).
- Syafiie. (2005). *Ilmu Pemerintahan*. Pustaka Pelajar.
- Syafiie, I. K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Wicaksono, D. A. (2014a). Reformulasi Metode Konversi Suara menjadi Kursi dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Rechts Vinding*, 3(1), 69–83.
- Wicaksono, D. A. (2014b). Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 3(1).
- Wicaksono, D. A., Rahman, F., & Hantoro, B. F. (2020). Relevansi dan Kontribusi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 294–304.
- Widiastuti, R. (2019). *PPP Sebut Metode Saint Lague Rugikan Partainya di Pemilu 2019*. <https://nasional.tempo.co/read/1226674/ppp-sebut-metode-saint-lague-rugikan-partainya-di-pemilu-2019/full&view=ok>
- Widiowati, B. (2019). *Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra Dalam Pemilu Legislatif 2019*.

B. Undang-undang dan Peraturan

Undang-undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik